

**TRADISI RITUAL SESAJEN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
ISLAM *ABOGE* PERSPEKTIF '*URF***

(Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH :

REZA STEFIONA LAXSNIKY

210201110179



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**TRADISI RITUAL SESAJEN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
ISLAM *ABOGE* PERSPEKTIF '*URF***

(Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH :

REZA STEFIONA LAXSNIKY

210201110179



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI RITUAL SESAJEN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ISLAM ABOGE PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Februari 2025



Keza Stefiona Laxsniy
NIM 210201110179

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Reza Stefiona Laxsniy NIM:
210201110179 Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI RITUAL SESAJEN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ISLAM ABOGE PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran kabupaten Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 03 Februari 2025

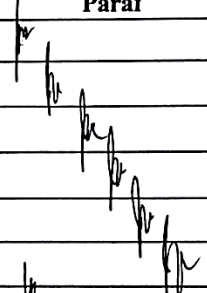
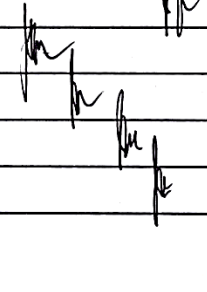
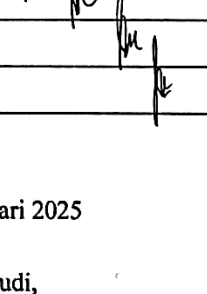
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Roibin, M. HI.
NIP. 196812181999031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Reza Stefiona Laxsniiky
NIM : 210201110179
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
Judul Skripsi : Tradisi Ritual Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Islam Aboge
Perspektif 'Urf (Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 28 Agustus 2024	Konsultasi Judul dan Proposal Skripsi	
2	Selasa, 03 September 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
3	Jum'at, 06 September 2024	ACC Proposal Skripsi	
4	Rabu, 16 Oktober 2024	Revisi Proposal Skripsi	
5	Selasa, 29 Oktober 2024	Revisi Bab III	
6	Selasa, 07 Januari 2025	Konsultasi Bab IV	
7	Senin, 13 Januari 2025	Revisi Bab IV dan Konsultasi Bab V	
8	Selasa, 21 Januari 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Kamis, 30 Januari 2025	Revisi BAB V	
10	Jum'at, 31 Januari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 03 Februari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

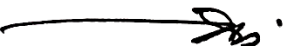
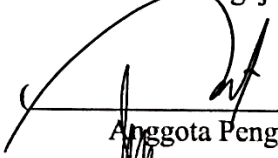
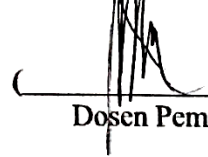
Dewan Penguji Skripsi saudara Reza Stefiona Laxsniy, NIM 210201110179, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI RITUAL SESAJEN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
ISLAM *ABOGE* PERSPEKTIF '*URF*'
(Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025, dengan nilai : A

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001
2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018
3. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 196812181999031002


(
Ketua Penguji

(
Anggota Penguji

(
Dosen Pembimbing

Malang, 21 Februari 2025
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Di tanah kita agama dan tradisi saling memberi arti, membuka peluang untuk saling menghargai”

-Najwa Shihab-

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama tidak lupa puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tradisi Ritual Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Islam *Aboge* Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)”. Sholawat serta salam tetap turunkan pada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalankan kehidupan secara syar’i. Dengan ajaran beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat nanti. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tak lepas karena adanya berbagai pihak yang bersedia dengan ikhlas memberikan do’a, dukungan, bimbingan, maupun motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Prof. Dr. H. Roibin, M. HI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk bimbingan, memberikan masukan, kritik, saran dan arahan sekaligus motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada dua pahlawan hebat penulis yaitu kedua orang tua yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan kasih sayang yang tak terhingga sampai detik ini. Papa H. Sholikin dan mama Hj. Yayuk terima kasih sudah mendidik dan membesarkan penulis dengan sepenuh hati dan selalu mengusahakan kebahagiaan untuk anak-anaknya. Terima kasih karena selalu ada di sisi penulis dan menjadi salah satu alasan terbesar penulis sampai di titik saat ini. Kemudian untuk kakak-kakak penulis, Resi Fitritama Laxsniky beserta

suami sekaligus ponakan penulis, dan Rico Febriano Laxsniky yang selalu memberikan dukungan, do'a, dan kebahagiaan kepada penulis. Semoga Allah SWT., selalu melimpahkan rahmat dan kebahagiaan yang tak terhingga di dalam keluarga.

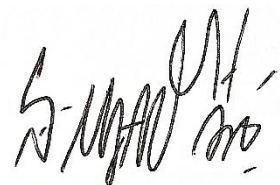
8. Terima kasih kepada keluarga besar MSAA, yang selalu memberikan warna tersendiri untuk penulis, mulai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan dalam pengabdian penulis, yang tidak akan pernah penulis lupakan setiap momen-momen indah di MSAA tercinta.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat sekaligus kakak tingkat penulis, Immel, Nisa, Arina, Rizzah, Hany, Nia, April, kak Yuli, kak Faizah yang selalu memberikan dukungan, do'a, dan tidak segan-segan kebersamaan penulis selama di lingkungan perkuliahan ini. Semoga tidak berhenti sampai disini, dan menjadi awal dari persaudaraan yang lebih erat dan terus berlanjut di masa depan.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Mulai dari teman, sahabat, saudara dan semua yang telah berpartisipasi membantu penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi ini dan selama perkuliahan, baik secara langsung ataupun tidak. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian dimanapun berada. Begitu pula teruntuk sahabat-sahabat di pondok yang sampai sekarang masih menjalin komunikasi dan selalu memberikan dukungan meskipun hanya sekedar melalui media sosial.
11. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri, Reza Stefiona Laxsniky, anak bungsu dari 3 bersaudara yang sedang berjalan usia 22 tahun dengan

sifatnya sering kali masih seperti anak kecil yang labil, mudah marah, dan sering sekali menangis. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, melewati hari-hari penuh tantangan, sampai dititik ini kamu sangat hebat. Ada banyaknya rintangan dan harapan yang sering kali tidak sesuai impian, tetapi kamu tetap memilih untuk bangkit, untuk mencoba lagi dan lagi. Percayalah bahwa itu semua adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih kuat. Setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apa pun itu, telah membawamu pada versi terbaik dari dirimu. Teruslah berjalan, teruslah berjuang, dan semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang agar dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, 03 Februari 2025

Penulis,



Reza Stefiona Laxsniiky

NIM 210201110179

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi ini sangat diperlukan dalam sebuah karya tulis karena sangat mempermudah pembaca saat membaca karya tulis tersebut.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	Tidak dilanmbangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'

ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Sedangkan jika ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong “aw” و misalnya فَوْزُ menjadi “fawzun”.

Diftong “ay” ي misalnya زَيْنُ menjadi “zaynun”.

D. Ta' Marbûthah

Ta' marbhuthah dibagi menjadi dua huruf, yaitu “t” dan juga “h”. Jika huruf “t” berada di tengah kalimat dan ditransliterasikan “h” jika di akhir kalimat. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbûthah itu transliterasikan dengan ha (h).

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan أل (alif lam ma'rifat). Dalam transliterasi ini, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qomariyah kata sandang ditransliterasikan seperti biasa. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الْبِلَادُ : al-bilādu

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

سَيِّءٌ : Syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

G. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

H. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دَيْنُ اللهِ : dīnullāh

Ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : hum fī raḥmatillāh.

I. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	15
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Lokasi Penelitian	28

D. Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Metode Pengolahan Data.....	32
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Desa Pagelaran	35
B. Motif Tradisi Ritual Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Islam <i>Aboge</i> di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang..	36
1. Paparan Data	36
2. Analisis dan Pembahasan.....	39
C. Praktik Tradisi Ritual Sesajen dalam Pernikahan Masyarakat Islam <i>Aboge</i> di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang ditinjau dari Perspektif ‘Urf.....	44
1. Paparan Data	44
2. Analisis dan Pembahasan.....	51
a. Praktik Tradisi Ritual Sesajen dalam Pernikahan Masyarakat Islam	
<i>Aboge</i>	51
b. Tradisi Ritual Sesajen dalam pernikahan Perspektif ‘Urf.....	54
D. Tradisi Ritual Sesajen Tumbuh Dinamis di Kalangan Masyarakat Islam <i>Aboge</i> di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang..	58
1. Paparan Data	58
2. Analisis dan Pembahasan.....	60
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2 Kalender Jawa	20
Tabel 3.1 Nama Informan.....	29

ABSTRAK

Reza Stefiona Laxsniky, 210201110179, 2025. **Tradisi Ritual Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Islam *Aboge* Perspektif *Urf* (Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Kata Kunci: Tradisi Sesajen, Pernikahan, *Aboge*, *Urf*

Indonesia memiliki tradisi budaya yang kaya dan beragam. Tradisi budaya adalah komponen penting dari kehidupan masyarakat, yang dapat menunjukkan identitas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh suatu kelompok. Seperti halnya tradisi budaya yang masih terus digunakan hingga saat ini oleh masyarakat *aboge* yang ada di Desa Pagelaran yaitu tradisi ritual sesajen dalam pernikahan. Adanya sudut pandang masyarakat yang berbeda-beda dan juga keyakinan dalam ritual sesajen pernikahan untuk menghindari hal-hal buruk yang dapat terjadi.

Peneliti akan mengkaji dengan menggunakan perspektif '*urf*' dengan beberapa rumusan yakni: (1) Apa motif yang melatarbelakangi adanya tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* di Desa Pagelaran. (2) Bagaimana praktik tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* ditinjau dari perspektif '*urf*'. (3) Mengapa praktik tradisi ritual sesajen dalam pernikahan tumbuh dinamis dikalangan masyarakat Islam *aboge* di Desa Pagelaran.

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris sebagai salah satu bentuk penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan antropologis. Lokasi dari penelitian ini berada di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen seperti penelitian jurnal terkait sesajen dan yang terkait pembahasan dalam penelitian, buku dan kitab ushul fiqh, dan juga referensi tambahan lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) motif yang melatarbelakangi adanya tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* di Desa Pagelaran terjadi karena adanya motif sosial-budaya, sosial-keagamaan, sosial-keamanan, dan sosial-kerukunan. (2) Praktik tradisi ritual sesajen yang dilakukan jika dilihat dari perspektif *urf*, tradisi tersebut masuk kedalam *urf shahih* sebab memenuhi syarat, begitu pula bisa menjadi '*urf fasid*' dengan beberapa sebab lainnya. (3) Tradisi ritual sesajen pernikahan tumbuh dinamis dikalangan masyarakat Islam *aboge*, dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan alam yang memiliki banyak manfaat.

ABSTRACT

Reza Stefiona Laxsniky, 210201110179, 2025. **The Ritual Tradition of Sesajen in Marriage of Aboge Islamic Community from Urf Perspective (Study in Pagelaran Village, Pagelaran Subdistrict, Malang Regency).** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Keywords: Sesajen Tradition, Wedding, Aboge, *Urf*

Indonesia has rich and diverse cultural traditions. Cultural traditions are an important component of community life, which can show the identity and principles adopted by a group. As with the cultural traditions that are still used today by the aboge community in Pagelaran Village, namely the tradition of ritual offerings in marriage. There are different community perspectives and beliefs in the ritual of wedding offerings to avoid bad things that can happen.

Researchers will examine using the 'urf perspective with several formulations, namely: (1) What are the motives behind the tradition of offering rituals in the marriage of the aboge Islamic community in Pagelaran Village. (2) How is the practice of offering ritual tradition in the marriage of aboge Islamic community viewed from the perspective of 'urf. (3) Why the practice of offering ritual tradition in marriage grows dynamically among the aboge Islamic community in Pagelaran Village.

The type of research used is empirical as a form of sociological legal research using an anthropological approach. The location of this research is in Pagelaran Village, Pagelaran District, Malang Regency. The data sources used are primary data sources in the form of interviews and secondary data sources derived from documents such as journal research related to offerings and those related to the discussion in the study, books and books of ushul fiqh, and also other additional references.

The results of this study indicate that: (1) the motives behind the tradition of ritual offerings in the marriage of aboge Islamic society in Pagelaran Village occur because of the socio-cultural, socio-religious, socio-security, and socio-harmony motives. (2) The practice of ritual offerings when viewed from the perspective of urf, the tradition is included in the shahih urf because it fulfills the conditions, as well as can become 'urf fasid with several other reasons. (3) The ritual tradition of wedding offerings grows dynamically among the aboge Islamic community, it can be seen from the economic, social, cultural and natural aspects which have many benefits.

ملخص البحث

ريزا ستيفيونا لاكسنيكي، 210201110179، 2025. تقليد الطقوس القرابية في زواج مجتمع الإسلام أبوجي من منظور العرف (دراسة في قرية باجيلاران، مقاطعة باجيلاران، محافظة مالانغ) أطروحة. برنامج الدراسة الإسلامية. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج

المشرف: الدكتور راثين، الماجستير

الكلمات المفتاحية: تقليد القرابين، الزواج، أبوجي، العرف

إندونيسيا تمتلك تراثًا ثقافيًا غنيًا ومتنوعًا. فالتراث الثقافي هو عنصر أساسي في حياة المجتمع، حيث يمكنه أن يعكس الهوية والمبادئ التي يتبناها أي مجموعة. ومن بين التقاليد الثقافية التي لا تزال مستخدمة حتى اليوم من قبل مجتمع "أبوجي" في قرية "باجيلاران" هو تقليد الطقوس القرابية في الزواج. وتختلف وجهات نظر المجتمع حول هذه الطقوس وكذلك الاعتقاد بأنها تُمارس لتجنب الأمور السيئة التي قد تحدث.

سيقوم الباحث بدراسة هذه الظاهرة من منظور "العرف" من خلال بعض الأسئلة البحثية التالية: (١) ما الدافع وراء وجود تقليد الطقوس القرابية في الزواج بين مجتمع المسلمين الأبوجي في قرية باجيلاران؟ (٢) كيف تُمارس هذه الطقوس في الزواج من منظور "العرف"؟ (٣) لماذا ينمو تقليد الطقوس القرابية في الزواج بشكل ديناميكي بين مجتمع المسلمين الأبوجي في قرية باجيلاران؟

يعتمد هذا البحث على المنهج الإمبريقي كأحد أشكال البحث القانوني السوسيولوجي، باستخدام المنهج الأنثروبولوجي. ويقع البحث في قرية "باجيلاران" بمنطقة "باجيلاران"، محافظة "مالانج". ويستند البحث إلى مصادر بيانات أولية من خلال المقابلات، ومصادر بيانات ثانوية من خلال الوثائق مثل الأبحاث والمقالات المتعلقة بالقرابين والموضوعات ذات الصلة بالبحث، بالإضافة إلى الكتب ومراجع أصول الفقه، والمصادر الإضافية الأخرى.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: (١) إن الدوافع وراء وجود تقليد الطقوس القرابية في الزواج بين مجتمع المسلمين الأبوجي في قرية "باجيلاران" تعود إلى دوافع اجتماعية-ثقافية، اجتماعية-دينية، اجتماعية-أمنية، واجتماعية-وثامية. (٢) من منظور "العرف"، فإن هذه الطقوس يمكن تصنيفها ضمن "العرف الصحيح" إذا استوفت الشروط، كما يمكن أن تُعتبر "عرفًا فاسدًا" لأسباب أخرى. (٣) يستمر تقليد الطقوس القرابية في الزواج بالنمو ديناميكيًا بين مجتمع المسلمين الأبوجي، حيث يمكن ملاحظة ذلك من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي توفر العديد من الفوائد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akulturası budaya Islam dengan tradisi lokal menciptakan sebuah komunitas yang dinamakan Islam *aboge*. *Aboge* diyakini sebagai sebuah komunitas yang menggabungkan budaya Jawa dan Islam secara bersamaan. *Aboge* adalah akronim dari *alip rebo wage*, perhitungan kalender Jawa yang dipegang oleh penganut Islam *kejawen*.¹ Masyarakat *Aboge* masih meyakini dan mempercayai penuh ilmu *kejawen*, dalam kesastraan Jawa bisa disebut *ngelmu kasempurnan*.² Orang Jawa memiliki berbagai tradisi dan adat istiadat yang beragam tergantung suatu kelompok atau golongan masyarakat tertentu sesuai kepercayaan masing-masing golongan. Semua kebiasaan atau tradisi yang dilakukan suatu kelompok masyarakat tertentu, mayoritas akan menjadi kepercayaan mistis yang sakral dan suci.³ Salah satu tradisi warisan yang digunakan orang Jawa adalah sesajen.

Sesajen adalah sebuah persembahan atau hidangan yang sengaja disiapkan dengan maksud-maksud tertentu. Berdasarkan hasil observasi kepada salah satu penduduk yang ada di Desa Pagelaran Bu Wati menjelaskan bahwa sesajen itu adalah barang-barang yang sudah disiapkan untuk persembahan. Ada

¹ Rini Fidiyani, “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)” 13, no. 3 (2013).

² Dini Oktariana, “Sejarah Tradisi Islam Aboge di Ajibarang Kabupaten Banyumas” (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2021), 2, https://repository.uinsaizu.ac.id/11606/2/Skripsi_Dini_oktariana_.pdf.

³ Roibin Roibin, “Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang,” *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 15, no. 1 (January 30, 2015): 36, <https://doi.org/10.18860/el.v15i1.2671>.

nama lain yang biasa disebut orang Jawa selain sesajen adalah *cok bakal*. *Cok bakal* adalah bahannya sebelum dijadikan sesajen.⁴ Itulah hasil data wawancara yang peneliti peroleh terkait sesajen. Orang Jawa biasanya menggunakan sesajen dalam berbagai acara seperti rumah baru, orang meninggal, pernikahan dan beberapa acara lain atau tempat-tempat yang dianggapnya sakral.

Fenomena mengenai tradisi ritual sesajen yang terus tumbuh dinamis hingga sekarang dikalangan masyarakat terdapat banyak pernyataan yang cukup beragam. Ada kalanya faktor kepercayaan animisme yang dimana masyarakat menganggap bahwa semua benda, makhluk hidup, dan fenomena alam memiliki jiwa atau roh, ada juga faktor tradisi dan budaya,⁵ ekonomi,⁶ adapula sebab mitos yang terus menyebar dilingkungan masyarakat hingga saat ini yang masih terus dilestarikan sehingga tidak hilang begitu saja seiring berkembangnya zaman.

Berbagai motif yang melatarbelakangi adanya tradisi ritual sesajen, yang meliputi antara lain meminta keselamatan, perlindungan, dan kebahagiaan,⁷ negosiasi spiritual dengan makhluk ghaib,⁸ penghormatan alam

⁴ Wati, wawancara, (Malang 1 September 2024).

⁵ Aminullah Aminullah, "Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi Sesajen di Desa Prenduan," *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (November 19, 2017): 1, <https://doi.org/10.28944/dirosat.v2i1.64>.

⁶ Vinny Ratna Herawati, Agus Budianto, and Heru Budiono, "Dampak Sosial Ekonomi Ritual Larung Sesaji Di Kawah Gunung Kelud Terhadap Masyarakat Setempat," *Semdikjar* 5, 2022.

⁷ Dr Ayatullah Humaeni et al., *Sesajen: Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali* (Banten: LP2M UIN SMH Banten, 2021), 53.

⁸ Ujang Kusnadi Adam et al., "Sesajen sebagai Nilai hidup bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung," *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 1, no. 1 (June 30, 2019): 27–35, <https://doi.org/10.52483/ijsed.v1i1.3>.

dan kehidupan,⁹ dan bisa juga dikarenakan akumulasi budaya untuk mencerminkan warisan budaya tradisional yang telah ada sejak lama. Jauh lebih detail akan ditemukan dipenelitian ini terkait motif yang melatarbelakangi adanya tradisi ritual sesajen khususnya di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang yang dilakukan masyarakat Islam *Aboge* dalam pernikahan.

Menurut data observasi yang telah dilakukan, beragam respon diberikan masyarakat dalam menyikapi tradisi ritual sesajen dalam pernikahan di desa Pagelaran. Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan oleh Ki Sukirno, tokoh adat Desa Pagelaran bahwa ritual sesajen dalam pernikahan di Desa Pagelaran digunakan hingga sekarang dikarenakan melestarikan tradisi dari nenek moyang secara turun temurun dari generasi ke generasi.¹⁰ Adapun pandangan yang berbeda dari pak Muslich sebagai tokoh Masyarakat bahwa tradisi ritual *cok bakal* yang dilakukan masyarakat desa Pagelaran adalah sebuah mitos.¹¹ Dari pemaparan hasil observasi diatas menunjukkan adanya sudut pandang yang berbeda dari tradisi ritual sesajen di dalam pernikahan yang telah lama hidup dimasyarakat desa Pagelaran penganut Islam *Aboge*.

Tradisi adalah kebiasaan seseorang yang dilakukan terus menerus. Sedangkan kebiasaan yang sudah berkembang dimasyarakat dalam Islam bisa dinamakun '*urf*'. '*urf*' bermula dari kata dalam Bahasa Arab '*arafa*' yang bisa

⁹ Nuswantoro, "Sesajen Buat Penghormatan Alam Dan Kehidupan," Sosial, *Mongabay* (blog), October 8, 2022, <https://www.mongabay.co.id/2022/10/08/sesajen-buat-penghormatan-alam-dan-kehidupan/>.

¹⁰ Ki sukirno, *wawancara*, (Malang, 30 Agustus 2024).

¹¹ Moch. Muslich, *wawancara*, (Malang, 30 Agustus 2024).

diartikan “mengenal” atau “mengetahui”.¹² Menurut Ulama ushul fiqh ‘urf dengan melihat obyeknya ada dua, yaitu *al-‘urf al-lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-‘Urf al-‘Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Sedangkan dilihat dari segi keabsahannya ‘urf ada dua yaitu, ‘urf *Fasid* dan ‘urf *Shahih*. ‘urf *Fasid* ialah rusak atau jelek sehingga tidak bisa diterima dan bertentangan dengan ajaran slam, hukum negara, dan tata krama. Sedangkan ‘urf *Shahih* adalah perilaku yang baik dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, dan ‘urf *Shahih* dapat diterima dan dianggap sebagai sumber pokok hukum Islam.¹³

Dari uraian tersebut maka penelitian ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh dengan menggunakan perspektif ‘urf sehingga nanti dapat memberikan jawaban apakah tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* di desa Pagelaran tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau bahkan bertentangan dengan syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa motif yang melatarbelakangi adanya tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *Aboge* di desa Pagelaran Kabupaten Malang?

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 410–411.

¹³ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, Dan Komponen-Komponen Hukum Islam* (Jawa Timur: Madani, 2023), 173.

2. Bagaimana praktik tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *Aboge* di desa Pagelaran Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif '*urf*'?
3. Mengapa praktik ritual sesajen dalam pernikahan tumbuh dinamis dikalangan masyarakat Islam *aboge* di desa Pagelaran Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis motif yang melatarbelakangi adanya tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* di desa Pagelaran Kabupaten Malang?
2. Untuk mengidentifikasi praktik tradisi sesajen masyarakat *aboge* di desa Pagelaran Kabupaten Malang berdasarkan perspektif '*urf*'.
3. Untuk mendeskripsikan mengapa praktik ritual sesajen dalam pernikahan tumbuh dinamis dikalangan masyarakat Islam *aboge* di desa Pagelaran Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan dalam menambah informasi serta wawasan kepada pembaca. Oleh karenanya dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun teoritis:

1. Manfaat Teoritis

Segi manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi dan wawasan keilmuan tentang pelaksanaan dan praktik tradisi sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *Aboge* di desa Pagelaran Kabupaten Malang di tinjau dalam perspektif '*urf*'. Sekaligus bisa dijadikan rujukan bagi penelitian yang sejenis sehingga mampu mewujudkan kembali karya-karya yang lebih baik di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai tradisi ritual sesajen masyarakat Islam *aboge* yang ada di Desa Pagelaran.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait motif yang melatarbelakangi tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *Aboge* di Desa Pagelaran.

E. Definisi Operasional

Pada judul proposal ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara lebih detail, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sesajen

Istilah sesajen berasal dari *Sastra Jen Rahayu Ning Rat Pangruwat Ing Diyu*.¹⁴ Sesajen merupakan tradisi budaya tradisional yang dipercaya dapat membawa keberuntungan dan mencegah bencana. Sesajen memiliki nilai sakral terhadap mereka yang terus mempercayainya, dengan harapan mencari keberkahan. Sesajen sudah ada sejak lama, yang diyakini berasal dari kepercayaan nenek moyang terhadap adanya pemikiran mistik.

2. Islam Aboge

Islam Aboge adalah aliran agama Islam yang menggabungkan elemen budaya atau tradisi Jawa dengan Islam. Aliran ini mendasarkan segala aktivitas atau pekerjaannya dengan perhitungan Jawa atau *Alif Rebo Wage* yang disingkat *Aboge*. Komunitas Islam Aboge menjalankan berbagai ritual keagamaan berdasarkan keyakinan terhadap para leluhur yang telah mereka ikuti selama bertahun-tahun, dan dengan itu sulit untuk mereka meninggalkannya.¹⁵

3. 'Urf

'Urf ialah segala sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi sebuah tradisi kebiasaan; baik dalam ucapan, perbuatan atau perilaku. 'Urf merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan mazhab

¹⁴ Lucky Hendrawan, Deny Supratman, and Arleti Apin, "Sesajen Sebagai Kitab Kehidupan" Vol. 3, No. 1 (2015), <http://dx.doi.org/10.26742/atrat.v3i1.383>.

¹⁵ Sakirman Sakirman, "Islam Aboge Dalam Tradisi Jawa Alastua," *IBDA': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 14, no. 2 (October 2, 2016): 172–87, <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.702>.

Maliki dan Hanafi yang berada di luar ketentuan *nash*.¹⁶ Istilah lain yang sering disamakan dan dipertukarkan penggunaannya dengan kata *al-'urf* adalah adat (عادة).¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka peneliti secara umum membaginya menjadi lima bab, yaitu :

Bab I (pertama) terkait dengan pendahuluan, yang memberikan penjelasan lengkap tentang penelitian. Pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah atau kronologi masalah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti skripsi yang dibahas. Selanjutnya, pendahuluan ini mencakup rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode yang digunakan, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum tentang skripsi yang dibahas.

Bab II (kedua) membahas terkait tinjauan pustaka. Bab ini akan menjelaskan penelitian sebelumnya yang mencakup beberapa penelitian, yang akan menjelaskan perbedaan dan kesamaan di dalamnya. Kedua tentang landasan teori, yang mencakup ulasan umum tentang ritual sesajen dalam masyarakat, Islam *aboge*, dan 'urf, dengan harapan akan memberikan dampak yang luas pada pembahasan bab selanjutnya.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 416.

¹⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid 2 (UNIMMA PRESS, 2018), 199,
<https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Ushul%20Fiqh%20Metode%20Ijtihad%20Hukum%20Islam%20by%20Agus%20Miswanto%20%28z-lib.org%29.pdf>.

Bab III (ketiga) membahas tentang metode Penelitian, bab ini peneliti menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yakni berupa penelitian empiris sebagai salah satu bentuk penelitian hukum sosiologis, pendekatan antropologis, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahan data sekaligus teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV (keempat) menganalisis dan menjelaskan hasil dari penelitian yang sudah didapat dari lapangan. Pada bab ini yang dianalisis tentunya terkait Tradisi Ritual Sesajen dalam Pernikahan Masyarakat Islam *Aboge* Perspektif 'Urf di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

Terakhir pada Bab V (kelima) berisikan bagian terakhir dari skripsi yang disebut penutup. Dalam bab ini berisi pemaparan dan kesimpulan secara singkat, padat, dan jelas tentang jawaban dari permasalahan yang ada di rumusan masalah berupa bentuk poin rumusan. Pada bagian yang terakhir, juga ada saran, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, sebagai referensi dan dasar pertimbangan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dicantumkan:

Pertama, Okta Fitrotul Hanif tahun 2024 dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Sesajen pada Pernikahan Adat Jawa. Di desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) dan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Okta Fitrotul Hanif adalah Tradisi sesajen pada pernikahan. sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diambil, lokasi studi kasus yang berbeda dan teori yang digunakan.¹⁸

Kedua, Muhammad Gufron Abidin tahun 2023 dengan judul Tradisi Sesajen dalam Walimah Nikah Perspektif ‘Urf di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) dan Penelitian menggunakan pendekatan Empiris. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Muhammad Gufron Abidin

¹⁸ Okta Fitrotul Hanif, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Sesajen pada Pernikahan Adat Jawa (Studi di Desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

adalah Tradisi sesajen perspektif ‘*urf*. sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih spesifik, karena penelitiannya menggunakan objek masyarakat Islam *Aboge* dan lokasi studi kasus yang berbeda.¹⁹

Ketiga, Ayu Artika Sari 2023 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Sesajen dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa studi kasus Desa Lingkar Kecamatan Batang Cenaku. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian Ayu Artika Sari adalah Tradisi Sesajen dalam Pernikahan. sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih spesifik, karena penelitiannya menggunakan objek masyarakat Islam *Aboge*, sedangkan penelitian Ayu Artika Sari bersifat umum Masyarakat Adat Jawa. Dan perbedaannya juga terletak di teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan ‘*urf* sedangkan penelitian Ayu Artika Sari menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan Hukum Islam. Lokasi studi kasus yang diambil keduanya juga berbeda.²⁰

Keempat, Zuhrotul Latifah 2022 dengan judul Tinjauan ‘Urf dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa studi kasus di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian

¹⁹ Muhammad Gufron Abidin, “Tradisi Sesajen Dalam Walimah Nikah Prespektif ‘*urf* (Studi Kasus Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)” (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN), 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/23432>.

²⁰ Ayu Artika Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku” (Skripsi, UIN Suka Riau, 2023), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/75406>.

ini dengan penelitian Zuhrotul Latifah adalah Tinjauan ‘Urf dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa. sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih spesifik, karena penelitiannya menggunakan objek masyarakat Islam *Aboge*, sedangkan penelitian Zuhrotul Latifah bersifat umum Masyarakat Adat Jawa. Dan perbedaannya juga terletak pada lokasi studi kasus yang diambil keduanya berbeda.²¹

Kelima, Luthfi Anshori 2018 dengan judul Tinjauan ‘Urf terhadap Adat Sesajen dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Luthfi Anshori adalah sesajen dalam pernikahan, teori yang digunakan memiliki persamaan yaitu menggunakan ‘urf selain itu dalam segi jenis penelitiannya sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*). Adapun perbedaannya dalam penelitian ini lebih spesifik, karena penelitiannya menggunakan objek masyarakat Islam *Aboge*, sedangkan penelitian Zuhrotul Latifah bersifat umum, dan perbedaannya juga ada dalam lokasi studi kasus yang diambil.²²

²¹ zuhrotul latifah, “*Tinjauan ‘Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Studi Kasus Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN), 2022), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18993>.

²² Luthfi Anshori, “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN), 2018), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/5009/1/upload.pdf>.

Oleh karenanya, sekalipun penelitian ini bukanlah penelitian terbaru namun terdapat poin-poin pembahasan yang berbeda yang penting untuk ditelaah lebih lanjut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Okta Fitrotul Hanif (2024)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Sesajen Pada Pernikahan Adat Jawa. Studi di Desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan	Membahas mengenai tradisi sesajen pada pernikahan dan jenis penelitian yang digunakan sama yaitu jenis penelitian lapangan (<i>fieldresearch</i>)	Perbedaan terletak pada objek yang diambil, lokasi studi kasus yang berbeda dan juga teori yang digunakan.
2.	Muhammad Gufron Abidin (2023)	Sesajen dalam Walimah Nikah Perspektif 'Urf. Studi kasus di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	Membahas mengenai Tradisi sesajen dengan teori yang sama yaitu perspektif 'urf.	Penelitian ini lebih spesifik, karena penelitiannya menggunakan objek masyarakat Islam <i>Aboge</i> dan lokasi studi kasus yang digunakan keduanya berbeda.
3.	Ayu Artika Sari (2023)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Sesajen dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku	Membahas mengenai tradisi sesajen dalam Pernikahan	penelitian ini lebih spesifik, karena penelitiannya menggunakan objek masyarakat Islam <i>Aboge</i> , sedangkan penelitian Ayu Artika Sari bersifat umum

				Masyarakat Adat Jawa. Teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan 'urf sedangkan penelitian Ayu Artika Sari menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan Hukum Islam. Lokasi studi kasus yang diambil keduanya juga berbeda.
4.	Zuhrotul Latifah (2022)	Tinjauan 'Urf dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo	Membahas terkait Tinjauan 'Urf dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa.	Penelitian ini lebih spesifik, karena penelitiannya menggunakan objek masyarakat Islam Aboge, sedangkan penelitian Zuhrotul Latifah bersifat umum Masyarakat Adat Jawa. Dan perbedaannya juga terletak pada lokasi studi kasus keduanya berbeda.
5.	Luthfi Anshori (2018)	Tinjauan 'Urf terhadap Adat Sesajen dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	Persamaannya menggunakan teori yang sama yaitu 'urf selain itu dalam segi jenis penelitiannya sama-sama menggunakan jenis penelitian	perbedaannya pada penelitian ini lebih spesifik, karena penelitiannya menggunakan objek masyarakat Islam Aboge, sedangkan penelitian Zuhrotul Latifah

			lapangan (<i>fieldresearch</i>).	bersifat umum. Dan perbedaan lokasi studi kasus yang diambil
--	--	--	---------------------------------------	---

Jadi, dalam penelitian meskipun ada persamaan-persamaan dengan penelitian terdahulu tetap saja dalam penelitian ini memiliki perbedaan, yang penting untuk ditelaah lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu.

B. Kajian Teori

1. Motif Ritual Sesajen

Ritual sesajen merupakan salah satu bentuk tradisi atau kebiasaan yang sering ditemui dalam berbagai masyarakat, terutama di masyarakat agraris dan budaya lokal yang menggabungkan kepercayaan warisan nenek moyang dengan ajaran agama. Secara umum, sesajen adalah persembahan yang diberikan kepada makhluk gaib atau leluhur dalam rangka meminta berkah, perlindungan, atau kesejahteraan. Motif di balik ritual sesajen beragam tergantung pada keyakinan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat yang melaksanakannya.

Menurut beberapa ahli antropologi dan sosiologi, motif utama dalam ritual sesajen dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, antara lain:

a. Motif Religius dan Spiritual²³

Sesajen sering digunakan sebagai sarana komunikasi dengan dunia spiritual atau dunia ghaib. Dalam banyak masyarakat, sesajen merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu juga kepada makhluk gaib, atau leluhur, dengan harapan memperoleh restu, perlindungan, atau menghindarkan diri dari bencana. Misalnya, sesajen dalam upacara pernikahan bisa dimaksudkan untuk memohon berkah agar pernikahan yang akan dilangsungkan mendapatkan keberkahan dan keberlangsungan yang baik.

b. Motif Psikologis

Ritual sesajen juga memiliki dimensi psikologis, di mana orang yang melakukannya merasa lebih tenang dan aman setelah melaksanakan persembahan tersebut. Ada semacam keyakinan bahwa sesajen mampu menenangkan hati karena dianggap sebagai cara untuk memenuhi kewajiban spiritual atau budaya yang harus dipatuhi. Keyakinan ini menciptakan rasa damai dalam diri mereka yang percaya bahwa mereka telah melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan kehidupan.

²³ Humaeni et al., *Sesajen: Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali*, 2021, 131–40.

c. Motif Sosial dan Budaya

Sesajen juga memiliki motif sosial dan budaya, yaitu sebagai cara untuk mempertahankan identitas dan tradisi suatu komunitas. Praktik ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial antar anggota masyarakat, tetapi juga menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya lokal yang diteruskan dari generasi ke generasi.. Bagi masyarakat tradisional, sesajen menjadi media ekspresi kolektif dalam memelihara hubungan baik dengan lingkungan spiritual dan sesama manusia .

Ritual sesajen sering dilakukan dalam konteks komunitas, baik secara mandiri di rumah masing-masing maupun dalam acara perkumpulan. Hal ini menciptakan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berkumpul, berbagi, dan memperkuat ikatan sosial. Praktik ini juga mendorong sikap gotong royong dan kebersamaan dalam menjalankan tradisi.²⁴

d. Motif Ekologis

Dalam beberapa masyarakat, sesajen juga memiliki dimensi ekologis, di mana persembahan yang diberikan bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam. Misalnya, sesajen yang diletakkan di

²⁴ Wahid Firmansyah et al., “*Hukum Sesajen Dalam Pesata Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam,*” *Mamba’ul ’Ulum* 19 (April 2023).

sawah atau tempat-tempat keramat sering kali dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan alam atau penjaga ekosistem lokal, dengan harapan hasil pertanian akan berlimpah atau terhindar dari bencana alam.²⁵

e. Motif Ekonomi

Sesajen dapat menjadi motif ekonomi dalam beberapa cara, terutama dalam konteks masyarakat yang mengandalkan praktik tradisional dan ritual untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka. Seperti peluang pekerjaan yang berkaitan dengan sesajen, seperti membuat dan menyiapkan sesajen untuk berbagai acara, juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat. Misalnya, orang-orang bisa berbisnis dalam pembuatan sesajen atau menyewakan peralatan untuk acara yang melibatkan ritual ini, sehingga menciptakan lapangan kerja dan pendapatan tambahan.

2. Praktik Ritual Sesajen dalam Pernikahan

Ritual sesajen dalam pernikahan merupakan bagian dari tradisi budaya dan spiritual di berbagai masyarakat yang meyakini. Ritual ini dianggap sebagai bentuk akulturasi budaya Islam dan Hindu yang masih dipraktikkannya sampai sekarang. Sesajen di dalam pernikahan biasanya berfungsi sebagai persembahan kepada leluhur atau dewa-

²⁵ Nuswantoro, “*Sesajen Buat Penghormatan Alam Dan Kehidupan*”, (2022).

dewi untuk memohon keberkahan dan perlindungan dalam menjalani hidup bersama.

Sesajen dalam pernikahan memiliki makna yang mendalam. Banyak masyarakat percaya bahwa ritual ini dapat meningkatkan keberhasilan pernikahan dan menjaga harmoni dalam rumah tangga.²⁶ Selain itu, sesajen juga berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi amanah nenek moyang yang harus terus dilestarikan, dengan menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap warisan budaya yang diwariskan.

Proses sesajen dalam pernikahan berbeda-beda tergantung pada lokasi geografis dan budaya setempat. Tetapi pada umumnya masyarakat, sesajen ini terdiri dari beragam elemen simbolis, seperti beras, buah-buahan, bunga, dan makanan tradisional, di mana masing-masing memiliki makna tersendiri. Praktik ini bukan hanya menandai momen sakral dalam pernikahan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari keluarga dan kerabat, sehingga memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Dengan demikian, ritual sesajen tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga menjadi sarana untuk merayakan cinta dan harapan baru dalam hidup pasangan, serta mempertahankan identitas budaya yang telah diwariskan turun temurun.

3. Islam *Aboge*

²⁶ Risa Rosiatul Istiqomah, “*Eksistensi Tradisi Sesajen Dalam Masyarakat Islam Pada Acara Pernikahan Di Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes*” (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2022).

Islam *Aboge* adalah salah satu aliran Islam yang tersebar di Pulau Jawa. *Aboge* diyakini sebagai sebuah akulturasi dari budaya Jawa dan Islam yang berjalan bersamaan dan menjadi sebuah komunitas. Ciri khas yang dikenal di komunitas *Aboge* ialah model penganggalan Islam Jawa (Penanggalan *Aboge* (*Alip Rebo Wage*))²⁷ sebagai penentu awal ramadhan, dan hari raya. Jadi hari Raya Islam *Aboge* berbeda sehari atau dua hari dari hari Raya Islam pada umumnya.

Perbedaan Aliran *Aboge* dari ajaran Islam yang umum salah satunya ialah bahwa mereka tidak menggunakan penanggalan umum yang dibuat pemerintah untuk menentukan hari-hari besar dalam Islam tetapi mereka menggunakan perhitungan Jawa. *Aboge* merupakan salah satu dari 8 tahun yang ada di kalender Jawa. Berikut tabel pembagian tahun dalam kalender Jawa.

Tabel 2.2
Kalender Jawa

No	Tahun	1 Sura / 1 Muharram		Rumus
		Hari / Saptawara	Pasaran / Pancawara	
1.	Alip	Rabu / Rebo	Wage	Aboge
2.	Ha	Ahad	Pon	Hahadpon
3.	Jim Awal	Jum'at / Jemuah	Pon	Jangah Pon

²⁷ Fidiyani, "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)," (2013)

4.	Za / Je	Selasa	Pahing	Zasahing
5.	Dal	Sabtu / Setu	Legi	Daltugi
6.	Ba/Be	Kamis / Kemis	Legi	Bimisgi
7.	Wau	Senin / Senen	Kliwon	Wonenwon
8.	Jim Akhir	Jum'at Jemuah	Wage	Jangahge

Menurut perhitungan Jawa itulah yang menyebabkan tanggal dan hari dalam kalender Hijriyah dan Jawa berbeda. Islam *Aboge* merupakan kepercayaan tradisional yang sudah ada sejak lama, bahkan sebelum munculnya agama-agama besar seperti Islam, Hindu, Katholik, Budha, Konghuchu, dan Kristen, tiba di Nusantara.²⁸

Masyarakat Islam *Aboge* memiliki tradisi yang beragam dan berbeda. Mereka mempercayai dan yakin semuanya adalah turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Islam *Aboge* tersebar di berbagai wilayah di pulau Jawa dan memiliki kesamaan kepercayaan, pekerjaan, garis darah, hingga wilayah yang masyarakatnya tempati selama ini.

4. 'Urf

Dalam hukum Islam, konsep 'urf mengacu pada tradisi atau kebiasaan yang diterima dan diakui oleh masyarakat, dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. 'Urf secara etimologi adalah segala

²⁸ Silvia Mardianingsih, "Sistem Kalender Islam *Aboge* dan Makna Bagi Kehidupan Sosial-Keagamaan Masyarakat Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021).

sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat manusia dan dipandang baik. Sedangkan secara terminologi kata '*urf*' sendiri diartikan sebagai kebiasaan masyarakat, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Dalam hukum Islam, '*urf*' memiliki peran yang penting dalam penetapan hukum, karena '*urf*' menjadi kebiasaan yang diterima dan dijalankan secara luas di masyarakat.²⁹

'*Urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan '*urf*'. '*urf*' bukan berlaku pada suatu kelompok atau pribadi tertentu, tetapi harus berlaku bagi mayoritas orang di suatu wilayah tertentu. '*Urf*' berasal dari pemikiran dan pengalaman, bukan dari kebiasaan alami seperti kebanyakan adat yang ada.³⁰

Para ulama ushul fiqh membagi '*urf*' menjadi dua kategori, yaitu '*urf*' shahih (benar) dan '*urf*' fasid (rusak). Mereka juga mengklasifikasikan '*urf*' secara luas menjadi tiga kategori, yaitu :³¹

a. Dari segi bentuknya/sifatnya

- 1) '*Urf Lafdzi*' atau '*urf qauli*' merupakan suatu kebiasaan masyarakat ketika melafalkan suatu kata yang sebenarnya memiliki arti berbeda

²⁹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 151–52.

³⁰ Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi '*Urf*' Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (May 5, 2018): 181, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>.

³¹ Sulfan Wandu, *Eksistensi '*Urf*' dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, 2018, 181.

dari apa yang dimaksudkan, tapi mereka memahaminya sesuai apa yang mereka kehendaki.

- 2) *'Urf Amali* atau *'urf fi 'li* adalah tindakan yang berhubungan dengan kebiasaan sosial, seperti transaksi jual beli tanpa izin yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.³²

b. Dari segi cakupan makna

- 1) *'Urf 'am* ialah kebiasaan tertentu yang bersifat umum atau meluas di seluruh wilayah dan di kalangan masyarakat.
- 2) *'Urf Khas* kebiasaan yang ada di suatu daerah atau golongan tertentu. Misalnya saat membeli barang ada penjual yang boleh menukarkan barang yang sudah dibeli jika ada cacat.

c. Dari segi keabsahannya

- 1) *'Urf Shahih* kebiasaan yang diterima di masyarakat, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan mudharat bagi mereka.
- 2) *'Urf Fasid* kebiasaan yang keluar dari syariat Islam, bisa membawa kemudharatan, dan bisa merugikan mereka.

Para ulama ushul fiqh mengacu pada beberapa dalil untuk memperkuat posisi *'urf* sebagai salah satu sumber hukum.³³

³² Lailita Fitriani et al., "*Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum*," *Al-Hikmah* 7, no. 2 (January 4, 2022): 246, <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>.

³³ Yaqin, *Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, Dan Komponen-Komponen Hukum Islam*, 2023.

a. Q. S Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”³⁴

b. Hadist Nabi Muhammad SAW

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka dinilai baik pula di sisi Allah SWT. Dan sesuatu yang dipandang buruk oleh umat Islam, maka dinilai buruk juga di sisi Allah SWT. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Selain itu dalam kajian ushul fiqh terdapat 5 kaidah³⁵ :

1. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Semua perbuatan tergantung niatnya”

2. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“keyakinan tidak dapat disingkirkan oleh keraguan”

3. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

³⁴ Q.S Al-A'raf: 199

³⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019.

4. الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya harus disingkirkan”

5. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Sedangkan dari 5 kaidah ushul fiqh tersebut, terdapat satu kaidah yang relevan dengan judul penelitian ini adalah kaidah "الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ", yang berarti adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Kaidah ini memberikan legitimasi kepada tradisi lokal yang berkembang di masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kaidah ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi keberagaman adat istiadat dan budaya yang ada di berbagai masyarakat Muslim, termasuk dalam hal pernikahan dan ritual-ritual yang menyertainya.

Dalam konteks masyarakat Islam *Aboge*, tradisi sesajen dalam pernikahan merupakan bentuk *'urf* yang telah lama ada dan diterima oleh masyarakat setempat. Dengan menggunakan kaidah "الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ", penelitian ini akan mengkaji apakah tradisi tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari *'urf shahih*, yakni tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, atau sebaliknya, apakah ada elemen-elemen dalam tradisi tersebut yang berpotensi masuk dalam kategori *'urf fasid* (tradisi yang tidak sah karena bertentangan dengan syariat).

Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:³⁶

- a. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
- b. *'Urf* berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Jadi, *'urf* itu harus ada sebelum penetapan hukum.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

³⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 410-4150.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menghasilkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memverifikasi kebenaran informasi, dan untuk mencapai tujuan karya ilmiah dengan cara yang terarah dan tepat dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun penelitian ini dalam pembahasannya menggunakan metodologi sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini menganalisis dan mengkaji penerapan berjalannya suatu hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan menggali fakta-fakta terkait fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁷ Sehingga data dan fakta yang didapatkan peneliti kemudian dikumpulkan dan secara langsung dapat di analisis sesuai pada peneliti yang di ambil. Penjelasan penelitian ini yang dipaparkan mengenai Tradisi Ritual Sesajen dalam Pernikahan Masyarakat Islam *Aboge* Perspektif '*Urf* di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Keuntungan dalam penelitian ini adalah peneliti dapat mendapatkan informasi dan data secara

³⁷ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Ifitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

langsung, sebagai hasilnya diharapkan pembaca informasi dari hasil penelitian dapat memberikan data atau informasi yang paling relevan..³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam peneliti ini menggunakan pendekatan antropologis. Melalui pendekatan antropologis maka dapat dilihat hubungan antara agama dengan aspek pengorganisasian sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya yang berkembang pada suatu tatanan masyarakat.³⁹ Dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala, atau suatu kejadian yang terjadi saat ini.⁴⁰ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memaparkan terkait Tradisi Ritual Sesajen dalam Pernikahan Masyarakat Islam *Aboge* Perspektif '*Urf* di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil sebagai penelitian ini adalah di Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena disana masih banyak terdapat Masyarakat yang menganut Islam *Aboge*. Selain itu juga alasan mengambil daerah ini karena memiliki tradisi dan adat Jawa yang masih kental dan uniknya dilakukan oleh masyarakat penganut Islam *Aboge* yang ada di daerah sana, dengan manfaat dan tujuan yang beragam yang

³⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.

³⁹ Neneng Nurhasanah, Amrullah Hayatuddin, and Yayat Rahmat Hidayat, *Metodologi Studi Islam*, ed. Budiyadi (Amzah, 2018), 35.

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 34.

diterapkan oleh masyarakat yang ada di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang diperoleh dari data lapangan tentang Ritual Sesajen Pernikahan Masyarakat *Aboge*, yang dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibahas dalam penelitian yang kemudian disebut informan. selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan sehingga dapat menjawab pokok-pokok masalah.

Berikut data informan penelitian:

Tabel 3.1
Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1.	H. Moch. Muslich	Tokoh Agama
2.	Ki Sukirno	Sejarahwan
3.	H. Iskandar	Tokoh Adat
4.	Romo Kamari	Tokoh masyarakat
5.	Bu Sri Pantes	Pelaku Adat
6.	Bu Wati	Tokoh Masyarakat
7.	Bu Paini	Pelaku Adat
8.	Pak Kandi	Pelaku Adat

9.	Kiki F	Masyarakat
----	--------	------------

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari informasi atau sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder berasal dari dokumen resmi, Kitab, buku, hasil penelitian yang berupa laporan, dan lainnya sebagai referensi tambahan. Data yang dikumpulkan dari sumber yang tidak asli dan mengandung informasi atau data penelitian disebut sebagai data sekunder.⁴¹

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang fiqh munakahat, ushul fiqh, buku terkait sesajen dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tradisi sesajen dalam pernikahan, maupun jurnal-jurnal yang berkaitan tentang *'urf*. Selain itu ada juga sumber-sumber dari buku terkait metodologi penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan fenomena secara langsung dan tidak langsung, subjek, atau

⁴¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75.

objek yang diteliti dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Metode ini peneliti lakukan dengan mengamati langsung bagaimana Ritual Sesajen Pernikahan Masyarakat *Aboge* di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

2. Wawancara

Metode wawancara ialah mengumpulkan data menggunakan tanya jawab secara tatap muka dengan tujuan memperoleh informasi faktual yang berlandaskan pada tujuan penelitian.⁴² Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan membawa sederet pertanyaan terperinci dan lengkap yang sudah disusun sebelumnya.⁴³ Peneliti tidak menggunakan bahasa yang formal selama wawancara, tetapi mereka berusaha untuk menciptakan suasana yang akrab, santai, dan senda gurau sambil tetap sopan dan santun. Kemudian peneliti mencatat apa yang dijawab responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi yang didokumentasikan, dapat berupa dokumen tertulis atau terekam.⁴⁴ Peneliti mendapat data berupa gambar, tulisan, atau penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang masih ada kaitannya dengan

⁴² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 187-193.

⁴³ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 230-233.

⁴⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 85.

tema. Data dari dokumen jenis ini dapat digunakan untuk menggali informasi tentang peristiwa masa lalu.

Teknik pengolahan data dokumentasi ini dilakukan terhadap foto-foto, dokumentasi dari beberapa wawancara terhadap tokoh masyarakat di desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, dan foto terkait sesajen pernikahan. Selain itu juga ada rekaman hasil wawancara kepada informan yang berbentuk audio, dan yang kemudian disalin dalam bentuk teks.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data

Dalam penelitian ini setelah mendapatkan data lapangan, penelitian ini akan memeriksa atau mengedit data yang dikumpulkan dari wawancara dengan informan terkait tentang tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* perspektif '*urf*', kemudian disusun secara sistematis dengan dilengkapi data foto ataupun rekaman yang sudah diubah menjadi sebuah teks. Kesesuaian dengan data yang disediakan diperlukan oleh peneliti untuk menemukan dan meminimalisir kekurangan dan kesalahan data.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah suatu proses pengelompokan data sesuai kategori berdasarkan karakteristik tertentu, dengan tujuan untuk membuat pola yang dapat memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh dengan

baik.⁴⁵ Peneliti kemudian mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian dan masalah terkait. Pengelompokan ini dilakukan dengan mempertimbangkan data mana yang memberikan solusi untuk setiap rumusan masalah yang ada. Pengelompokan data yang dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat yakni motif yang melatarbelakangi adanya tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* di desa Pagelaran Kabupaten Malang, Bagaimana praktik tradisi ritual sesajen dalam pernikahan tersebut, dan mengapa praktik ritual sesajen dalam pernikahan tumbuh dinamis dikalangan masyarakat Islam *aboge* di desa Pagelaran Kabupaten Malang.

3. Verifikasi Data

Verifikasi yang di maksud adalah dengan memeriksa kesesuaian data dengan yang diperoleh dengan informan dan dokumen yang berhubungan, dimaksudkan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat diakui dalam penelitian. Sekaligus dalam hal ini dilakukan juga komunikasi dengan dosen pembimbing dalam memberikan arahan dalam pemeriksaan kesesuaian data. Penelitian ini menggunakan sumber dari wawancara beberapa tokoh dan masyarakat yang ada di lokasi. Dengan demikian, temuan wawancara akan digabungkan dengan tema yang dipilih sesuai dengan rencana peneliti sebelumnya.

⁴⁵ Ari Riswanto et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah (Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 160.

4. Analisis Data

Setelah melakukan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, peneliti mengambil langkah berikutnya dalam penelitian ini untuk melakukan analisis dari data tradisi ritual sesajen pernikahan dalam perspektif *'urf*. Peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupaya mendeskripsikan dan menginterpretasikan kembali data yang sudah terkumpul. Pada tahapan ini, peneliti menyederhanakan data yang diterima dari masyarakat di Desa Pagelaran, Kabupaten Malang tentang tema penelitian dengan menggunakan perspektif *'urf*.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan adalah membuat kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang ada di awal penelitian. Kesimpulan penelitian ini didasarkan pada informasi yang dikumpulkan dari seluruh data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Pada tahap ini, peneliti juga membuat hubungan antara data dan rumusan masalah dengan tujuan peneliti yakni dalam judul Tradisi Ritual Sesajen dalam Pernikahan Masyarakat Islam Abohe Perspektif *'Urf*, di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pagelaran

1. Letak Geografis

Kecamatan Pagelaran terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Pagelaran dibentuk setelah Kecamatan Gondanglegi dipecah pada 20 Juli 1999. Kecamatan ini memiliki 10 desa, 52 jalan raya, 394 RT, dan 24 dusun. Dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Malang, Desa Pagelaran adalah yang termuda. Sebelumnya, Desa Pagelaran adalah bagian dari Kecamatan Gondanglegi. Kecamatan Pagelaran terletak pada koordinat 112o 34' 50,2" – 112o 38' 48,7" Bujur Timur dan 8o 10' 0,54" – 8o 13' 83,3" Lintang Selatan. Wilayahnya berada di antara 500 dan 1.000 meter di atas permukaan laut.

2. Kondisi keagamaan

Banyak kegiatan keagamaan rutin, seperti yasinan, tahlil, istighosah, pengajian, dan diba', menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pagelaran menganut agama Islam, menurut data penelitian di lapangan. Selain itu juga adanya banyak masjid dan musholla yang tersebar di setiap kampung.⁴⁶

⁴⁶ Wati, wawancara, (Malang, 1 September 2024).

3. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya di Desa Pagelaran masih sangat kental dengan tradisi, terutama karena banyaknya tradisi kejawen yang terus dilestarikan. Beberapa di antaranya termasuk selamatan untuk orang yang meninggal, prosesi pernikahan dengan adat Jawa, serta berbagai tradisi lainnya yang tetap dijaga oleh masyarakat setempat.⁴⁷ Selain itu adanya tradisi ritual sesajen dalam pernikahan juga mencerminkan bahwa kondisi sosial budaya di Desa Pagelaran masih kental.

B. Motif Tradisi Ritual Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Islam Aboge di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

1. Paparan Data

Peneliti akan memaparkan terlebih dahulu hasil dari wawancara yang dilakukan dengan informan terkait motif tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* di Desa Pagelaran. Pertama terkait motif pelaksanaannya pak H. Iskandar mengatakan bahwa.

“sek jaman e sultan Hamengkubuwono ke 7, iku memang gawe ngunu. Soale sesajen biyen iku ceritane pungkawan (semar, gareng, pitruk) anak e punangkawan iku te rabi, nah seng wedok e iku njalok sesajen. Dan dungone yo duno selamat. Nah terus berhubung seng duwe iku poro dewo lah golongane pendowo nang kayangan nyelang gagar mayang gawe sesajen iku. Aslie kan adat e hindu maringunu dipadukno karo Islam. Tujuannya hanya satu demi keselamatan, diparingi keselamatan yang punya hajat, minta e ya nang pangeran”⁴⁸

⁴⁷ Wati, wawancara, (Malang, 1 September 2024).

⁴⁸ H.Iskandar, Wawancara, (Malang, 26 Oktober 2024).

Bukan hanya pak H. Iskandar selaku tokoh adat yang berbicara terkait motif, Bu Wati selaku tokoh masyarakat dalam kesempatan wawancara yang lain juga memberikan argumentasinya terkait motif sesajen berikut.

“memang sesajen itu biasanya dilakukan oleh orang Jawa ya, tapi disini yang menggunakan tradisi ritual sesajen itu ya mayoritas identik *aboge*. soalnya yang kental dengan kejawennya sampai saat ini ya *aboge* seng melestarikannya sampai detik ini. Orang yang bukan *aboge* disini juga ada ya tapi jarang paling isok diitung, dan ikupun mereka karena doktrin atau keluarganya saudaranya menggunakan. Dan wong seng gawe itu dari dulu jadi nang anak-anak e pasti disuruh pake, mangkane sampe saiki sek digawe. Kan jadie kebiasaan atau tradisi ne wong kono.”⁴⁹

Romo Kamari dan Bu Paini selaku pelaku adat juga memberikan pernyataan bahwa.

“Ya peninggalan nenek moyang utowo yowes tradisi jowo itu mang. Lek wong ono seng ngarani negatif, lek mbahku biyen malah wong mandak mek banyu sak itik ae yowes lakonono. Yowes aku yo manut ae. Sesajen wiwitane itu teko nenek moyang asal usul e turun temurun nenek moyang jaman biyen.”⁵⁰

“Tujuannya hanya satu demi keselamatan, diparingi keselamatan yang punya hajat. Nerusno wong tuwek biyen yo, mbah-mbah biyen gawe dan yowes sebagai anak meneruskan manut wong tuwek biyen. soale kan yo mang seng tak ceritakno ono kejadian-kejadian. Jadi yo percoyo ga percoyo. Mek golek selamat, aman”⁵¹

Selain Romo Kamari dan Bu Paini, Pak Kandi selaku pelaku adat lainnya juga mengatakan bahwa.

“yo lek ceritane zaman sunan biyen. Wong jowo gampangane kanjeng sunan iko kate masuk nang jowo nyebarno agama kan ndelok kebiasaan e dikek. Jadi gampangane kanjeng sunan kate gak setuju mbek itu kan yo wedi ganok pengikut e. Jadi yowes ono sak

⁴⁹ Wati, wawancara, (Malang, 1 September 2024).

⁵⁰ Romo Kamari, wawancara, (Malang, 30 Agustus 2024).

⁵¹ Paini, wawancara, (Malang, 30 Oktober 2024).

durunge Islam melbu nang kene. Seng di lestarikno karo mbah-mbah biyen sampe saiki anak putu e seng ngelanjutno. Yo aku karo bojoku ngelanjutno yo mek cek selamat acara e, wingi anakku rabi yo gawe sesajen.”⁵²

Ki Sukirno selaku sejarahwan dan tokoh adat juga berpendapat bahwa.

“Sesajen wiwitane iku teko nenek moyang asal usul e turun temurun nenek moyang jaman biyen. Islam melbu yo dipadukno karo Islam, yo tetep jalok selamat jalok berkah nang pangeran.”⁵³

Abah Muslich selaku tokoh agama di Desa Pagelaran juga memberikan argumentasinya terkait motif sesajen pernikahan yang digunakan masyarakat sampai sekarang.

“kalau saya mengenai sesajen itu hanya mitos. Tapi semua kembali kepada keyakinan, orang-orang yang menggunakannya itu menganggap bahwa desa itu ada yang menguasai. Dan kalau tidak menyiapkan sesaji akan mengganggu orang yang punya hajat. Tapi statement kayak gitu bahaya, karena bisa menjerumus ke hal negatif. Dengan menggunakan itu semua mereka tujuannya hanya satu demi keselamatan, diparingi keselamatan yang punya hajat. Tapi kan ya harus gimanapun semua kembali ke atas, kepada Allah.”⁵⁴

Dari sekian hasil paparan data yang digali dari para informan terkait motif tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* di Desa Pagelaran akan digambarkan didalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tentang Motif Tradisi Ritual Sesajen

No.	Informan	Motif	Pernyataan
1.	Romo Kamari, Ki Sukirno, H.	Sosial - Budaya	Sesajen sudah ada sejak nenek moyang,

⁵² Kandi, wawancara, (Malang, 26 Oktober 2024).

⁵³ ki sukirno, wawancara, (Malang, 30 Agustus 2024).

⁵⁴ Moch. Muslich, Wawancara,(Malang, 30 Agustus 2024).

	Iskandar, Pak Kandi,		sebelum Islam masuk sudah, sejak kesultanan Hamengkubuwono ke 7 penggunaan sesajen saat pernikahan.
2.	H. Iskandar, Ki Sukirno, Abah Muslich	Sosial - Keagamaan	Saat islam masuk adanya akulturasi budaya dan Agama. Sesajen tetap ada tapi semuanya kepercayaan kembali kepada Allah Maha Kuasa.
3.	Bu Paini, Abah Muslich	Sosial - Keamanan	Demi keselamatan, kenyamanan dalam proses acara pernikahan.
4.	Bu Wati, Romo Kamari	Sosial - Kerukunan	Doktrin yang ada, mengikuti perintah orang tua agar tidak ada pertentangan atau konflik antar keluarga.

2. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil paparan data terkait rumusan pertama tentang motif tradisi sesajen dalam pernikahan ditemukan 4 jenis motif sesajen, yaitu motif Sosial-Budaya, Sosial-Keagamaan, Sosial-Keamanan, dan Sosial-Kerukunan. Menurut Philip Wexler, pengertian sosial adalah suatu sifat dasar yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Sedangkan menurut Keith Jacobs, sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas.⁵⁵ Dari pengertian tersebut bisa diartikan sosial adalah

⁵⁵ Yuyu Krisdiyansah, Asep Mulyana, and Sugiyono, "Degradasi Fungsi-Fungsi Pendidikan Dalam Pewarisan dan Perubahan Nilai- Nilai Sosial dan Budaya," *Tanzhimuna* 2 (Juni 2022): 3.

segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia baik individu, maupun dalam sebuah kelompok.

Makna kebudayaan menurut E.B. Taylor dalam bukunya berjudul *Primitive Culture* memiliki makna yang luas dan kompleks, dimana kebudayaan itu mencakup pengetahuan, seni, moral, huku, kepercayaan, adat istiadat serta kebiasaan lain yang yang didapat manusia semabagi anggota masyarakat.⁵⁶ Menurut J.P.H. Dryvendak mengatakan bahwa kebudayaan adalah kumpulan dari cetusan jiwa manusia sebagai yang beraneka ragam berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.⁵⁷ Jadi sosial budaya adalah sebuah konsep manusia yang hidup dalam sebuah kelompok masyarakat, mencakup semua aspek interaksi sosial dan kebudayaan yang menjadikan identitas sebuah kelompok tersebut. Sosial budaya mencerminkan bagaimana setiap individu dalam suatu kelompok memahami serta menerapkan tradisi dan norma di kehidupan sehari-hari.⁵⁸ Dan dalam motif tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* berdasarkan pemaparan data menyebutkan bahwa sosial budaya merupakan satu dari empat motif yang ada di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap para informan, dapat di ambil kesimpulan bahwa motif sosial budaya dapat terjadi dalam tradisi ritual sesajen pernikahan masyarakat

⁵⁶ Edward Burnett Tylor, *Primitive Culture*, vol. 1 (London: John Murray, 1871), 1–2.

⁵⁷ Ralph Linton, *The Cultural Background of Personality* (London: Routledge & Kegan Paul LTD, 1947), 18–20.

⁵⁸ Uu Sunarya and Indra Ruswadi, *Sosial Budaya Dan Kesehatan: Perspektif Ilmu Dan Praktik* (Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2024), 7–8.

Islam *aboge* karena memiliki faktor yang beragam. Pertama, tradisi ini sudah ada sebelum masuknya Islam, dan disini dapat menunjukkan bahwa adanya tradisi tersebut merupakan bagian dari sebuah tradisi budaya lokal yang telah ada dan berkembang selama berabad-abad. Kedua, dari paparan hasil wawancara informan mengatakan bahwa tradisi tersebut telah diwariskan dari generasi sebelum-sebelumnya. Dengan itu mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang telah terjaga dalam kelompok masyarakat yang ada di Desa Pagelaran tersebut dari generasi ke generasi yang harus mereka lestarikan karena sudah menjadi sebuah tradisi yang melekat dalam keluarga atau kelompok masyarakat mereka. Ketiga, adanya tradisi sesajen ini dari salah satu informan yang diakui sebagai tokoh adat di Desa Pagelaran mengatakan bahwa pada masa Sultan Hamengkubuwono VII sesajen sudah digunakan. Dalam hal itu, informan juga sedikit menceritakan sebuah kisah di masa itu dan dimana peristiwa tersebut berkaitan dengan sesajen pernikahan. Sehingga dengan adanya paparan yang telah disampaikan para informan menunjukkan bahwa motif sosial budaya berkontribusi semakin memperkuat keyakinan dan keberlanjutan tradisi sesajen dalam pernikahan bagi masyarakatnya hingga saat ini.

Sosial keagamaan adalah suatu perilaku yang sudah menjadi kebiasaan dikelompok masyarakat tertentu yang di dalamnya terdapat nilai-nilai agama dengan tujuan agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan

sehari-hari.⁵⁹ Doktrin agama memiliki horizon yang luas, ia menjadi sebuah sumber nilai bagi pembentukan kepribadian, ideologi bagi gerakan sosial dan perekat hubungan sosial.⁶⁰ Dengan demikian secara ontologis konseptual motif sosial keagamaan merupakan sebuah konsep gabungan antara nilai-nilai ajaran agama dengan kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Sementara itu secara epistemologis motif sosial keagamaan terjadi dalam tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* di Desa Pagelaran. Sesuai hasil wawancara terhadap para informan, dapat disimpulkan bahwa terkait motif sosial keagamaan dalam tradisi tersebut dipengaruhi oleh adanya akulturasi budaya dan agama. Pertama, informan mengatakan bahwa saat Islam masuk ke Jawa, dan dimana sudah ada tradisi lokal yang berkembang dan maka disitulah terjadi akulturasi atau perpaduan budaya lokal untuk beradaptasi dengan ajaran Islam dan begitu sebaliknya. Dari situ terlihat bahwa masyarakat terus mempertahankan adanya tradisi lokal sesajen, hanya saja ketika Islam masuk dan mereka mulai mempelajari Islam dimana masyarakat mulai mengarahkan kepercayaan mereka kepada Allah. Sehingga tradisi tersebut masih bisa dibilang tidak keluar dari syariat Islam. Kedua, adanya tradisi sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* yang di lakukan di Desa Pagelaran menunjukkan bahwa masyarakat masih menghargai warisan budaya dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keagamaan. Dengan demikian,

⁵⁹ Fikria Najtama, "Religiusitas dan Kehidupan Sosial keagamaan," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (November 12, 2018): 422–23, <https://doi.org/10.32489/tasamuh.214>.

⁶⁰ Abidin Nurdin et al., *Gerakan Sosial Keagamaan Di Indonesia* (Aceh: Unimal Press, 2018), 1–2.

meskipun sesajen tetap ada dalam praktik pernikahan, karena terjadi proses akulturasi maka esensi motif sosial keagamaan telah memberi nilai lebih terhadap aspek spiritual, di mana masyarakat meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus kembali kepada Allah, sehingga menciptakan keseimbangan antara tradisi dan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Sosial Keamanan adalah sebuah konsep yang ada dalam masyarakat. Untuk membangun suasana yang aman, nyaman, dan mendukung, sehingga individu maupun kelompok dapat hidup tanpa adanya sebuah ancaman, gangguan pada mereka. Dalam motif sosial keamanan yang ada dalam tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* di Desa Pagelaran hasil paparan data yang diperoleh dari wawancara informan menunjukkan bahwa tradisi sesajen tersebut memiliki peran dalam menciptakan keamanan dalam proses pernikahan baik dalam segi kenyamanan maupun keselamatan. Sesajen yang ada dianggap sebagai sarana untuk menjaga harmoni antara manusia dengan alam serta kekuatan-kekuatan spiritual yang diyakini dapat memengaruhi jalannya acara. Bagi mereka, sesajen merupakan ritual simbolis sekaligus bentuk penghormatan kepada leluhur dan ungkapan doa agar acara pernikahan berjalan lancar tanpa hambatan. Selain itu, sesajen sering kali dipandang sebagai cara untuk menolak bala atau menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi selama acara berlangsung. Masyarakat percaya bahwa dengan memberikan persembahan ini, mereka menunjukkan sikap hormat kepada alam semesta

dan memohon perlindungan dari segala gangguan yang dapat mengancam keselamatan atau kenyamanan acara pernikahan.

Istilah "kerukunan" memiliki arti "baik" dan "damai". Inti dari Kerukunan merupakan kehidupan bersama dalam suatu komunitas dengan "kesatuan hati" dan "kesepakatan" untuk menghindari konflik dan pertikaian.⁶¹ Motif kerukunan tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* di Desa Pagelaran dari paparan data para informan dapat diambil kesimpulan bahwa mereka melakukan tradisi tersebut karena sudah digunakan oleh orang tua-orang tua yang kemudian memberikan amanah atau memerintahkan kepada mereka anak-anaknya untuk terus melestarikan dan menggunakannya dalam proses pernikahan. Dan dengan itu mendorong mereka untuk mengikuti dan menjalankan tradisi tersebut yang sudah diperintahkan guna menghindari pertentangan atau konflik antar keluarga, ataupun masyarakat.

C. Praktik Tradisi Ritual Sesajen dalam Pernikahan Masyarakat Islam *Aboge* di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang ditinjau dari Perspektif ‘Urf

1. Paparan Data

Pemaparan data terkait praktik tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* di Desa Pagelaran Kecamatan

⁶¹ Ibnu Rusydi and Siti Zolehah, "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian," 28 Januari 2018, 171–72, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161580>.

Pagelaran Kabupaten Malang peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan baik dari masyarakat pelaku adat, tokoh adat, maupun tokoh agama yang ada di Desa Pagelaran. Pertama terkait bagaimana praktik tradisi dilakukan, bu Sri Pantes selaku pelaku adat menjelaskan.

“yo isi e sesajen ono gedhang satu tangkep dua cengkeh, ada kelapa, taper, pecok bakal, Warnane yo wakeh iku. Pertama beras, beras kacang, kacang tanah, terus brambang, bawang, kluwek, yo asem, yo tumber, yo lombok cilik, lombok gede, terus uyah, trasi, urang, wes pokok segala macem. Terus kembang boreh isore dike i sari, ono kemenyan sisan, banyu kendi. Jenang abang ambek jenang putih. Wes poko e akeh tergantung seng ndue hajat. Yo kabeh iku intine Kanggo keselamatan. Lek tempat-tempat e akeh pertama dekek berasan kanggo keselamatan sak ngerti ku yo kanggo jogo seng adang, terus ndek jajanan, terus ndek omah tengah ono ndek mbale onok, lek gawe terop ndek terop yo ono. Lek ndek terop yo sesaji joko tarop iku lek didekek ndek terop. Joko tarop iku mangko dipetri diarani metri joko tarop wong jowo ngarani joko tarop. Yo kabeh iku mang intine njalok keselamatan”⁶²

Selain Bu Sri Pantes, ada juga pemaparan dari informan lainnya yaitu Pak Kandi yang juga sebagai pelaku adat.

“Gedhang sak tangkep, kembang, ndog, badeg, kendi mbek gendhok cilik isine beras, koco mbek suri, soroh injet mbek tapir. Lek maknae masing-masing yo iku gangerti. korah-korah, pedaringan, sumur. dadi koyok ndek sumur iku kan ono banyu e, lah nde banyu iku kan ono seng nguwasani terus maringunu kan yo botoh maem ngunu. Koyo ndek luweng nini cowok iku yo butuh makanan sendiri-sendiri. Yo intine kabeh mek pingin selamat.”⁶³

Selain dari pelaku adat, peneliti juga melakukan wawancara tokoh adat ada sejarahwan yang ada di Desa Pagelaran mengenai praktik tradisi ini, sebagaimana Ki Sukirno sampaikan.

⁶² Sri Pantes, *wawancara*, August 30, 2024.

⁶³ Kandi, *wawancara*.

“Seng diarani sesajen iku nyumun kalean pangeran. Dadi sajen ono gedhang, ono klop, ono kembang setaman iku sesajine kaki kemanten lan nini kemanten. Lah tujuan e sesaji iku mang ono seng diarani ngobong dupo. Ngobong dupo iku ora njalok jin setan perayangan. Njalok e nang pangeran Allah SWT. Nngobong dupo supoyo ngobong e mau ngewerui menei weru sanak dayang bebuyutan kang mbaung rekso deso. Lah seng diarani sanak dayang kuwi guduk dayang setan iku nduk, seng diarani dayang iku sesepuh seng biyet babat alas desa pagelaran iku jenenge sesepuh. Lek coro kulon, coro boso sengsekerta kuwi diarani dahyang. Lek wong ngarani dayang soale ilate wong jowo tapi aslie dahyang. Dadi sesepuh seng orang pertama seng babat alas deso pagelaran iku jenenge dayang iku nyuwun kelawan pangeran supoyo lek dalam mantenan nyuwun biyodo kabeh selamat, lan mantenan lanang wedok ben selamat, terus tamu-tamu selamat, besan selamat, kabeh ben selamat. Isine sesaji iku nyuwun selamat karo pangeran. Nyuwun selamat kabeh seng rewang, mantene biyodo yo tamu. Lah isi e sesaji yo ono kelopo, ono cok bakal, ono kembang yo kembang kenongo kembang melati, nah ndek kono ono beras ndek takir, suruh, endhog, yo macem-macem, ono sari utowo duwik, koco karo suri ono madu sisan. Kelopo kuwi iku gelemo nyuwun kalean pangeran siji. Wet kelopo iku lak lurus a nduk, wit kelopo lurus kelopo iku teko tembung kelopo iku wit e lurus. Dadi dalan e nini lan kaki kemanten iku mang ben lurus cek kenceng ojo menggok-menggok. Beras, panguripane wong urip ono ing alam dunyo. Koco karo suri iku ayo podo ndelok barang seng apik ojo nganti ningali barang seng olo. Suruh iku lumah mulepe podo ae nek digigit podo ae rasane, mulo ojo nggetingi tonggo, konco iku gaoleh kudu guyub rukun karo tonggo lan dulur yo kabeh menghormati karo wong tuwo. Nah ndek saji iku nek e ditaruhnya ono ndek blek ketepe, blek ketepe iku gawe wadah. Ndek terop ono sepisan, peng pindo ditaruh nang pojok an terop iku, peng telo ditaruh ndek biyen iku luweng tapi saiki jarang ono luweng yo berarti podo ae didepek ndek pawon. Lek e seng ditaruh ndek blek ketepe iku seng diweruhi joko tarup karo nini tarop. Nah seng ndek pojokan terop iku ngaweruhi menei weruh seng diarani seng jogo sinoman bido iku mang, dijogo dijulukno selamat lantaran sesaji iku mang. Lah seng ndek pawon menehi weruh kaki towok lan nini towok. Tujuan e opo yo nyuwon selamat, yowes mek siji iku. Sajan iku tujuan e limo perkoro, yo siji taat karo pangeran, nek e nomer loro tresno karo wong tuwo ojo sepisan-pisan wani karo wong tuwo, nomer telu lek e wes duwe bojo yo karo moro tuo tresno marang moro tuo, nomer papat tresno karo wong tuo sekitar e karo konco rewang kabeh iku mang, peng limone tresno karo bumi pertiwi karo pemerintahan seng ono jamzan saiki. Dan

wong seng fanatik agama gak mempelajari makna-makna tradisi pasti bakal menjudge itu keluar dari akidah.”⁶⁴

Penjelasan Ki Sukirno selaku tokoh adat di Desa Pagelaran cukup detail, selain itu ada juga argumen lain dari tokoh agama abah Muslich mengatakan bahwa.

“Sesajen ada yang banyak sekali nyerempet-nyerempet satu hal yang sifatnya syirik. Tapi tergantung orang yang menjadi pawang disitu, kemana arahnya itu. Karna kalau sudah bilang sajen itu yang di petri itu kaki danyang nini danyang seng mbaurekso dusun itu sendiri, katakan dusun mentaraman. Ingkang dipun petri sedoyo kaki danyang nini danyang kang mbaurekso dusun mentaraman desa pagelaran mug i nopo ingkang dados hajatiipun sinten seng duwe hajat disebutkan, saget ngelaksanaaken lancar mboten wonten nopo-nopo. semua leluhur almarhum almarhumah dari yang punya hajat juga mempercayai ada satu kekuatan ghoib yang menguasai desa itu. Saya katakan tergantung pawangnya, yang diminta itu memasukkan itu apa engga. Pada waktu hari H adatnya kebiasaannya itu minta tolong orang yang jaga beras, itu orang yang jaga beras sesajennya minta pisang setangkep rong cengkeh, pisang e ada namanya terus ambe suruh sak perlengkapan orang pinang. Itu lek gak dikei ngunu protes ndu, ora gelem dadi harus minta itu. Terus maringunu sesajen tukang masak biasae jaluk siji keluwek nomer loro botoan tawon. Lah itu semua bukan tanpa maksud, maksud e iku keluwek mugo-mugo dana e luweh-luweh gaonok kekurangan sama sekali. Opo o kok jalok botok tawon yo mugo-mugo tamune gemulung koyo dirubung koyo tawon.”⁶⁵

Terkait beberapa informan diatas menjelaskan bagaimana praktik tersebut dilakukan, dan terkait makna tujuan sekaligus. Kemudian terkait tradisi ritual sesajen dalam pernikahan apakah ada pantangan sendiri jika tidak menggunakannya. Disini peneliti mendapatkan jawaban dari beberapa narasumber, yang pertama dari Bu Sri Pantes yang mengatakan bahwa.

“Yo percoyo yo ora, mbah putri biyen pas mantu anak e gagelem gawe sesajen-sesajen an masio wes dikongkon gawe sesajen masio

⁶⁴ ki sukirno, *wawancara*.

⁶⁵ Muslich, *Wawancara*.

mek cilik gagelem. Buyaran manten lenglong gak eleng opo-opo ono lek rong tahun. Aku dewe seng ndue hajat gak mengehndaki yo gak tak gawekno, lah lek aku cilik gede yo gawe sajen wajib. Yo ngirimlah, minta izin nang mbah-mbah biyen.”⁶⁶

Selain itu ada juga dari cerita bu Paini selaku pelaku adat, menceritakan kejadian yang dia temui di saudara yang menikah dan tidak menggunakan sesajen saat pernikahan.

“Seng kejadian nde bibi iku pas gak gawe iku, leluhur e kasaran e podo teko jaluk mangan ngunu koyok podo teko. Terus ono maneh gak gawe ngunuku terus seng masak iku dihasuti. Wingenane aku jalok tulung pak sukar. ndek ku iku ndek sumur, ndek kamar beras, tukang masak, tukang adang, tukang jajan, tukang korah-korah, terop, ono pitu pokok. Aku ga ngerti yo maknae setiap tempat iku, pokok intine cek selamat kabeh.”⁶⁷

Berbeda halnya dengan pandangan bu Kiki yang mengatakan.

“alhamdulillah aku biyen gaono opo-opo. Lek aku dewe kabeh tergantung kepercayaan dan keyakinan e. Mereka percaya akan hal itu, jadie lek ono opo-opo yo pasti disangkut pautno. Ya tapi kan itu kepercayaan yo, jadi yowes bebas tergantung individu ne dewe-dewe. Tapi yo aku panggah menghargai iku kabeh, kan wes adat ya tradisi kek biyen.”⁶⁸

Dari sekian hasil paparan data yang digali dari para informan terkait praktik tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* di Desa Pagelaran akan digambarkan didalam tabel sebagai berikut:

No	Informan	Praktek Tradisi	Makna/Tujuan Tradisi	Pantangan Jika Tidak Dilakukan
1.	Bu Sri Pantes	Sesajen ada pisang, kelapa, air tape, beras, kacang tanah, bumbu-bumbu	Keselamatan bagi semua pihak yang terlibat dalam hajatan, termasuk	pengalaman pada saudaranya yang tidak menggunakan

⁶⁶ Sri Pantes, wawancara.

⁶⁷ Paini, wawancara.

⁶⁸ kiki fitri, wawancara, 8 Januari, 2025.

		dapur, beberapa macam bunga, air didalam kendi, dan lain sebagainya tergantung yang memiliki hajat. Semua itu diletakkan di ruangan makanan, ruang tengah, dapur, tenda.	mempelai, tamu, dan keluarga.	sesajen berujung pasca pernikahan jatuh sakit selama kurang lebih dua tahun di ranjang tempat tidur.
2.	Pak Kandi	Sesajen terdiri dari pisang, bunga, telur, kendi, beras, sisir, dan item lainnya. Sesajen ditempatkan di sumur, dapur, dan lokasi lainnya.	Memohon keselamatan dan kenyamanan, termasuk bagi leluhur/makhluk ghaib yang menjaga tempat tersebut, seperti sumur dan dapur.	Tidak dijelaskan.
3.	Ki Sukirno	Sesajen berisi pisang, kelapa, bunga, beras, suruh, telur, uang, kaca, sisir, madu, dan item lainnya. Sesajen ditempatkan di beberapa lokasi seperti tenda dan dapur. Ada juga pembakaran dupa.	Semuanya itu bisa dikatakan sebagai simbol. Seperti kelapa, diharapkan pernikahan ini berjalan lurus tanpa ada rintangan layaknya pohon kelapa, kaca dan sisir dengan harapan untuk mengajak bersama-sama melihat hal-hal yang bagus jangan melihat hal-hal yang jelek, daun suruh ibaratkan daun suruh jika digigit meski dibolak-balikkan akan sama rasanya dengan itu jangan	Tidak melakukan sesajen bisa dianggap sebagai kurang menghormati tradisi dan nilai leluhur. Namun, penekanan tetap pada makna religiusitas kepada Tuhan Yang Maha Esa.

			membenci tetangga dan teman dan lain sebagainya. Dan semua tujuan memohon keselamatan kepada Allah untuk semua pihak yang terlibat, termasuk mempelai, tamu, dan keluarga. Juga menanamkan nilai-nilai taat kepada Allah, cinta kepada orang tua, pasangan, masyarakat, dan negara.	
4.	Abah Muslich	Pada hari pernikahan sajen ada pisang 2 cengkeh, perlengkapan orang pinang, makanan dari sarang lebah (<i>botok tawon</i>). sajen . sering kali dianggap menyimpang tergantung pada arah tujuan dari "pawang". Jika pawang hanya memohon keselamatan kepada Tuhan, maka dapat diterima.	Sesajen ada maknanya tersendiri seperti kluwek (buah yang berasal dari pohon kepayang atau keluak) dengan harapan semoga dana nya lebih-lebih tidak ada kekurangan, <i>botok tawon</i> diharapkan tamu yang datang banyak seperti lebah yang mengerubung. Dan semuanya tergantung pada keyakinan masing-masing individu. Jika dilakukan dengan niat kepada Tuhan, dianggap sah. Jika menyimpang ke arah mistis, maka dapat dianggap tidak sesuai dengan akidah.	Tidak secara spesifik menyebutkan pantangan, namun ada pengaruh dari keyakinan individu terkait potensi terjadi hal-hal yang buruk jika tidak menghormati tradisi.
5.	Bu Paini	7 penempatan sesajen, sumur, kamar beras, tukang	Memohon keselamatan dan menghindari	Jika tidak menggunakan takut ada hal-hal buruk.

		masak, tukang masak nasi, tukang jajan, tukang cuci-cuci piring, tenda.	gangguan dari leluhur.	Diceritakan dalam pernikahan saudaranya kerasukan orang yang membantu di dapur.
6.	Bu Kiki	Menghormati tradisi leluhur. tidak dijelaskan lebih dalam karena memilih tidak menggunakan.	Tidak memberikan makna spesifik selain menghormati tradisi leluhur karena beliau tidak melakukannya. Memaknai sesajen sebagai bagian dari adat yang harus dihargai, meski tidak wajib dilakukan jika tidak sesuai keyakinan individu.	Tidak ada pengalaman buruk meski tidak melaksanakan sesajen, karena semua kembali kepada keyakinan. Namun tetap menghargai tradisi sebagai bagian dari adat leluhur.

2. Analisis dan Pembahasan

a. Praktik Tradisi Ritual Sesajen dalam Pernikahan Masyarakat Islam *Aboge*

Berdasarkan hasil paparan data terkait rumusan kedua tentang praktik tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif *'urf*, yang pertama terkait praktik ritual sesajen pernikahan masyarakat melakukan persiapan beraneka ragam bahan-bahan. Semua bahan yang sudah disiapkan akan ditempatkan ke beberapa tempat sesuai individu yang punya hajat. Dan bagi mereka yang

mempercayainya didasarkan pada keyakinan bahwa setiap tempat memiliki makna dan hubungan spiritual tertentu.

Sebenarnya, sesajen memiliki simbolisme penting dalam setiap komponen-komponen sesajen yang disiapkan. Seperti, kelapa yang melambangkan jalan hidup yang lurus, beras sebagai simbol kesejahteraan dalam kehidupan, daun Sirih melambangkan keselarasan dan keharmonisan dalam hubungan selain itu juga melambangkan terhadap tetangga saudara atau keluarga harus hidup rukun, cermin diharapkan untuk melihat hal-hal yang bagus, dan sebagainya.

Ritual sesajen yang dilakukan juga tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki tujuan yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan budaya. Aspek spiritual adalah tentang menemukan makna, tujuan dan koneksi mendalam dalam hidup baik dalam hubungan dengan alam semesta, sesama, diri sendiri ataupun Tuhan.⁶⁹ tradisi ini dilakukan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan (Allah SWT), seperti yang ditegaskan oleh Ki Sukirno. Ia menjelaskan bahwa sesajen adalah wujud permohonan agar acara pernikahan berjalan lancar, semua pihak yang terlibat mendapatkan perlindungan, dan memulai hidup harmonis. Selain itu sesajen dianggap sebagai

⁶⁹ Muallif, "Memahami Aspek Spiritual: Hubungan Diri, Sesama, Alam Semesta, dan Manifestasi dalam Keseharian," *Universitas Islam An Nur Lampung*, 4 Juli 2024.

bentuk penghormatan kepada leluhur yang berjasa dalam membuka wilayah Desa Pagelaran, karena seperti yang dijelaskan Ki Sukirno bahwa awal mula para leluhur yang pertama kali ke Desa Pagelaran ini juga melakukan ritual sesajen.

Sistem sosial budaya terdiri dari berbagai sistem sosial dan budaya yang bersatu untuk membentuk suatu sistem kemasyarakatan yang dapat mencakup hubungan sosial manusia.⁷⁰ Sedangkan dari segi sosial dan budaya, tradisi ritual sesajen pernikahan ini memperkuat nilai-nilai, seperti gotong-royong, kepatuhan kepada orang tua, serta menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari pandangan Bu Sri Pantes yang menekankan pentingnya sesajen untuk menjaga hubungan baik dengan para leluhur dan melindungi hajatan dari gangguan. Tradisi ini juga menjadi ajang pelestarian budaya lokal yang telah menjadi identitas masyarakat Islam *Aboge* di Desa Pagelaran.

Adanya tradisi ritual sesajen dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat Islam *aboge* ini pastinya terdapat beragam pandangan di kalangan Masyarakat Desa Pagelaran terkait pelaksanaan sesajen. Sebenarnya dari peneliti simpulkan, bagi

⁷⁰ Nurdien H. Kistanto, "Sistem Sosial Budaya Di Indonesia," *Fakultas Sastra Universitas Diponegoro*, 1 Oktober 2008, 7–8.

mereka yang mendalami makna di balik tradisi sesajen, akan terlihat bahwa sesajen mengandung nilai yang mendalam, seperti ketaatan kepada Allah, penghormatan kepada orang tua, kasih sayang terhadap pasangan, kepedulian kepada masyarakat, dan kecintaan kepada negara. Namun, pemahaman setiap individu berbeda-beda, sehingga terkadang muncul penilaian yang kurang tepat ketika tradisi ini dilihat hanya dari sudut pandang tertentu apalagi bagi mereka yang tidak mengetahui lebih dalam terkait tradisi ritual sesajen dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat Islam *Aboge* di Desa Pagelaran Kabupaten Malang.

b. Tradisi Ritual Sesajen dalam pernikahan Perspektif ‘Urf

Dalam hukum Islam terdapat istilah *urf*, yang dimana bisa dimaknai sebagai suatu perbuatan, ucapan, keadaan atau ketentuan yang telah diterima oleh masyarakat dan menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan. Konsep ‘urf itu bisa disepakati dan diterima sebagai salah satu landasan suatu hukum dengan catatan ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam atau dalam pembagiannya bisa disebut ‘urf shahih dalam

ilmu ushul fiqh.⁷¹ ‘*Urf*’ bisa dijadikan landasan hukum selama memenuhi syarat-syarat ‘*urf*’.⁷²

Adapun syarat-syarat ‘*urf*’ diantaranya:

- 1) ‘*Urf*’ berlaku secara umum. Masyarakat Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang sudah sangat lama melakukan sesajen dalam acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Islam *aboge*.
- 2) ‘*Urf*’ sudah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Masyarakat Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang sudah menjalankan tradisi ritual sesajen dalam pernikahan sejak lama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan, yang menyatakan bahwa tradisi tersebut tersebut telah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu.
- 3) Kebiasaan yang dilakukan dapat memberikan maslahat atau kebaikan bagi masyarakat. Sesajen

⁷¹ Yaqin, *Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, Dan Komponen-Komponen Hukum Islam*, 168.

⁷² Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Malang: Setara Press, 2019), 70–72.

yang dilakukan tersebut tidak merugikan orang yang menjalankannya atau masyarakat.

- 4) Kebiasaan yang ada tidak bertentangan dengan nash qur'an maupun hadist.

Syarat keempat yaitu dimana tradisi yang ada tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau ajaran Islam secara keseluruhan. Tidak ada penyimpangan dari aturan agama Islam dalam melaksanakan adat istiadat ini. Bisa kita lihat terlebih dahulu kedalam pembagian '*urf*' berdasarkan keabsahan atau baik dan buruknya. Dari segi baik dan buruknya, '*urf*' terbagi menjadi '*urf* Shahih (yaitu kebiasaan yang ada di masyarakat yang tidak bertentangan dengan hadis maupun hadis, yang tidak mendatangkan kemudharatan dan membawa kemaslahatan) dan '*urf* fasid (kebiasaan yang membawa kemudharatan dan tidak sesuai dengan syariat).⁷³

Ditinjau dari segi penilaiannya, Setiap individu memiliki pandangan berbeda mengenai persoalan ini. Pandangan tersebut dan cara masyarakat menyikapi tradisi inilah yang menjadi dasar hukum yang sesungguhnya. Ketika masyarakat mempercayai tanpa menggunakan sesajen dalam pernikahan menyebabkan gangguan dalam acara pernikahan seperti sakit,

⁷³ Saiban, 70–72.

kesurupan, gila dan malapetaka lainnya tanpa membawa nama Allah karena semua kekuasaan Allah maka itu sudah jelas bahwa bertentangan dengan syariat Islam. Namun jika yang melakukan mempercayai bahwa melakukannya atas dasar maslahat, seperti halnya informan sampaikan bahwa sajen yang ditaruh di dapur akan diberikan kepada orang yang memasak. Atau melakukannya karena sudah menjadi tradisi dan amanah dari nenek moyang yang harus terus dijaga dan dilestarikan dan tidak lupa semua kembali ke Allah pasrah atas ketentuan Allah, maka tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat, karena hanya sebagai simbol yang memiliki makna filosofi kehidupan seperti apa yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara informan.

Dari penjabaran ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa suatu hukum yang bersifat tidak terikat, maka semua dikembalikan kepada kepercayaan, niat dan tujuan masing-masing. Sebagaimana hadist shohih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad, bersabda “Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya.” Karena niat merupakan suatu hal yang pasti dimiliki seseorang untuk menentukan apa yang ia kehendaki.

D. Tradisi Ritual Sesajen Tumbuh Dinamis di Kalangan Masyarakat Islam

Aboge di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

1. Paparan Data

Peneliti akan memaparkan terlebih dahulu hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan terkait tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* yang tumbuh dinamis di Desa Pagelaran. Pertama dari pak bu Paini mengatakan.

“Wingenane sajen iku aku jalok tulung pak sukar pas rabian e anakku, soale kan wong e seng ngerti. Gawe sampe saiki yo nerusno wong tuwek biyen gawe. masio anakku rabi wingi besan guduk wong jowo yo tetep gawe aku yo soale wes tradisi”⁷⁴

Sama halnya Romo Kamari yang mengatakan.

“sampe sak niki di damel nggeh apa ya, nerusno tradisi mbah-mbah biyen. kan nggeh sudah jadi kebiasaan tradisi disini.”⁷⁵

Selanjutnya argumen lain disampaikan pak Kandi dan bu Wati, yang mengatakan.

⁷⁴ Paini, wawancara.

⁷⁵ Romo Kamari, wawancara, (Malang, 30 Agustus 2024).

“yo lek wes mari biasa e sesajen iku mang digawe wong yo seng adhang, seng masak, seng gawe jajan, yo terop. Lek gak ngunu yo wong-wong liane.”⁷⁶

“Sajen seng digawe biasa e iku yo digowo wong-wong, malah sek tas di dekek wes langsung dijupuk. Lek ndek tukang masak yo digowo tukang masak, seng nde terop yo digowo tukang terop, ndek nggen jajan yo figowo wong jajanan. Yowes ngunuku biasae di sunggi gowo moleh. Koyok beras, telur iku kan yo sek iso digawe pisang yo pokok seng sek iso digawe. Lek koyok arang-arang kambang koyok jajanan teko ketan iku biasae ono seng wes sampe basi yo dibuang utowo dikekno petek. Lek manfaat ekonomi yo alhamdulillah wong seng dodol ngunuku payu ono seng golek, lek hari-hari biasa kan yo gak kiro ono seng golek lek gak pas acara ngunu.”⁷⁷

Bu Kiki juga mengatakan.

“ya meskipun ga ikut gawe, tapi ya alhamdulillah orang jualan gitu nde pasar jadi ada yang beli. Ada mbah-mbah ngunu jualan semacam perlengkapan sajen bunga ya pokok segala macam cok bakal ngunu ya sepi lek ganok seng cari. Lek ada seng gae sajen nikah gitu kan pasti ada yang beli. Kan ya kasian seng ndue modal titik koyo mbah-mbah iku.”⁷⁸

Dari sekian hasil paparan data yang digali dari para informan terkait tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* yang tumbuh dinamis di Desa Pagelaran, akan digambarkan didalam tabel sebagai berikut:

No.	Informan	Aspek	Pernyataan
1.	Bu Paini, Romo Kamari	Pelestarian Budaya	Melanjutkan warisan tradisi nenek moyang yang sudah ada sejak dahulu.
2.	Bu Kiki, bu Wati	Ekonomi	membantu pendapatan bagi pedagang kecil

⁷⁶ Kandi, wawancara.

⁷⁷ Wati, wawancara.

⁷⁸ kiki fitri, wawancara.

			yang menggantungkan hidupnya pada penjualan bahan sesajen.
3.	Bu Wati, Pak Kandi, Bu Paini	Sosial	mempererat hubungan antaranggota masyarakat, karena melibatkan tokoh adat dan orang lain. sesajen yang telah disiapkan nantinya akan dibagikan kepada orang-orang yang terlibat dalam acara, seperti tukang masak, penyedia tenda, pembuat jajanan, dan yang lainnya.
4.	Bu Wati	Alam	Sisa-sisa makanan dari sesajen yang sudah tidak dikonsumsi oleh manusia sering kali diberikan kepada hewan, seperti ayam atau burung.

2. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil paparan data terkait rumusan ketiga tentang tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* yang tumbuh dinamis di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Selain tradisi ini merupakan sebuah warisan para leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, ada juga beberapa aspek yang menyebabkan tradisi ini bertahan sampai saat ini yaitu berbagai manfaat yang mendukung keberlanjutannya. Pertama ada aspek ekonomi, kedua aspek sosial atau sesama manusia, ketiga aspek manusia dengan alam.

Manfaat ekonomi merujuk pada keuntungan yang diperoleh secara langsung oleh negara maupun masyarakat, yang dapat diukur dalam bentuk uang.⁷⁹ Adanya tradisi sesajen memiliki dampak ekonomi yang berpengaruh baik, terutama bagi pedagang dan pelaku usaha kecil di Desa Pagelaran. Pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan kesehariannya lewat berjualan bahan-bahan sesajen, akan lebih menguntungkan saat ritual sesajen itu dilakukan dibandingkan dengan sehari-hariannya yang sepi pembeli. Karena ketika musim pernikahan permintaan terhadap bahan-bahan sesajen akan meningkat. Sesuai dengan hasil paparan data diatas, dimana tradisi sesajen juga membantu pedagang kecil yang berjualan bahan-bahan sesajen.

Manfaat sosial bisa diartikan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Manfaat sosial juga bisa dilihat sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan bersama, seperti membantu, menolong sesama, dan lain-lain.⁸⁰ Manfaat sosial sesama manusia atau antar masyarakat juga dialami dalam tradisi ritual sesajen, dimana dari hasil paparan data tersebut sesajen-sesajen tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang berada di sekeliling sesajen tersebut diletakkan. Dengan hal tersebut juga bisa dilihat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial dalam masyarakat, karena sesajen yang dibuat dapat

⁷⁹ Hadiwijaya, "Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Dan Sosial Pada Pemanfaatan BMN Satuan Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Pangandaran," *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara* (Jakarta Pusat, 29 Oktober 2021).

⁸⁰ Admin Pemerintah Kabupaten Asahan, "Selamat Hari Sosial Tahun 2021," Pemerintah Kabupaten Asahan, 21 Desember 2021.

dimanfaatkan oleh orang lain kembali, sehingga tidak terbuang sia-sia begitu saja. Selain sebagai bentuk berbagi rezeki, praktik ini juga memperkuat hubungan sosial antarwarga, karena menjadi ajang untuk berinteraksi, saling membantu, dan mempererat tali silaturahmi. Tradisi ini juga memberikan kesempatan bagi seseorang untuk bersedekah, dengan itu bersedekah tidak hanya bisa dilakukan orang yang kaya atau berkecukupan saja. Selain itu, tradisi ini juga menjadi sarana untuk menjaga harmoni antara generasi tua dan muda, karena nilai-nilai leluhur tetap diajarkan dan diwariskan dalam lingkungan ataupun keluarga.

Adapun tradisi sesajen juga dapat dilihat manfaatnya dari segi lingkungan, khususnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi limbah makanan. Sesuai dengan hasil paparan data dimana sisa makanan dari sesajen yang tidak dikonsumsi oleh manusia sering kali diberikan kepada hewan, seperti ayam, burung, atau ternak lainnya. Dengan hal tersebut juga mencerminkan bentuk pemanfaatan dengan baik, dimana makanan tidak dibuang langsung begitu saja tetapi tetap memiliki manfaat bagi makhluk hidup lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan beberapa uraian kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *Aboge* di Desa Pagelaran Kabupaten Malang terdapat empat motif utama yang melatarbelakangi tradisi tersebut, pertama motif sosial budaya, kedua motif sosial keagamaan, ketiga motif sosial keamanan, dan keempat ada motif sosial kerukunan. Motif sosial budaya, menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan warisan nenek moyang dan sebelum adanya Islam yang dilestarikan hingga saat ini. Motif sosial keagamaan mencerminkan akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam, di mana sesajen dimaknai sebagai doa dan permohonan keselamatan kepada Allah. Motif sosial keamanan, sesajen dianggap sebagai sarana menjaga harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual, memberikan rasa aman dalam prosesi pernikahan. Motif kerukunan dimana bertujuan untuk menghindari konflik antar masyarakat ataupun keluarga. Keempat motif ini menunjukkan bahwa tradisi sesajen tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya yang telah berlangsung turun-temurun, tetapi juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2. Praktik tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam *aboge* di Desa Pagelaran Kabupaten Malang dalam pandangan '*urf*', bisa dikategorikan ke dalam '*urf Shahih*' karena sudah memenuhi syarat-syarat kebiasaan tersebut bisa dijadikan *urf shahih*. Begitu pula, dalam praktiknya sesajen dijadikan sebagai makna simbolis kehidupan seperti harapan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam kehidupan. Selain itu juga dalam tradisi sesajen memiliki tujuan-tujuan baik dari segi sosial, budaya, dan dari segi spiritualnya. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua paham terkait tujuan dan makna-makna disetiap komponen sesajen yang ada, terutama bagi orang awam yang melakukannya tanpa arahan yang benar dan itu bisa menjadi '*Urf fasid*' sebab mereka meyakini jika tidak menggunakan tradisi ritual sesajen dapat mendatangkan musibah. Selain itu juga mengandung unsur kesyirikan, karena adanya kepercayaan pada kekuatan selain Allah SWT yang dapat menentukan kehidupan manusia.
3. Tradisi ritual sesajen dilakukan oleh masyarakat Islam *Aboge* hingga saat ini, selain karena sudah menjadi warisan tradisi yang turun menurun, ada beberapa aspek yang menjadikan tradisi ini bertahan dengan berbagai manfaat yang mendukung keberlanjutannya. Pertama segi ekonomi, kedua dalam segi sosial, dan ketiga dalam segi Alam atau lingkungan. Ekonomi, adanya tradisi ini dapat membantu pedagang kecil di pasar yang menggantungkan pendapatannya dari penjualan bahan-bahan sesajen. Terkait segi sosial, tradisi ini dapat menjaga antar

masyarakat karena melibatkan tokoh adat maupun masyarakat sekitar dan tradisi ini juga sebagai sarana bersedekah dengan membagikan sesajen tersebut. Dan terakhir sesajen juga bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya seperti burung, ayam, dan kucing karena bahan atau makanan sesajen yang tidak bisa dikonsumsi kembali oleh manusia akan diberikan kepada hewan ternak atau yang ada disekeliling.

B. Saran

Berkaitan dengan tradisi ritual sesajen dalam perkawinan masyarakat Islam *aboge* di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dari penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Islam *aboge* Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang hendaknya lebih memantapkan diri dalam niat ketika akan melaksanakan tradisi sesajen dalam pernikahan, dan memiliki pemahaman terkait tradisi sesajen, sehingga melakukan tradisi sesajen tidak hanya karena harus mengikuti tradisi nenek moyang.
2. Kepada para tokoh masyarakat ataupun sejarawan yang mengetahui terkait latar belakang historis sesajen dalam perkawinan supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mensosialisasikannya kepada masyarakat luas terkait maksud, tujuan, dan makna yang terkandung dalam sesajen, agar niat yang ditanamkan oleh warga tidak salah sehingga tidak tergolong ke dalam kategori '*urf fasid*'.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia
- Abidin, Muhammad Gufron. "Tradisi Sesajen Dalam Walimah Nikah Prespektif 'urf (Studi Kasus Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN), 2023. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/23432>.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Adam, Ujang Kusnadi, Andreian Yusup, Salma Fauziyyah Fadlullah, and Siti Nurbayani. "Sesajen sebagai Nilai hidup bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 1, no. 1 (June 30, 2019): 27–35. <https://doi.org/10.52483/ijsted.v1i1.3>.
- Admin Pemerintah Kabupaten Asahan. "Selamat Hari Sosial Tahun 2021." Pemerintah Kabupaten Asahan, December 21, 2021.
- Aminullah, Aminullah. "Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi Sesajen di Desa Prenduan." *Dirosat : Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (November 19, 2017): 1. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v2i1.64>.
- Anshori, Luthfi. "Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN), 2018. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/5009/1/upload.pdf>.
- Fidiyani, Rini. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)" 13, no. 3 (2013).
- Fitriani, Lailita, Luthfa Surya Anditya, Minahus Saniyyah, Nicken Nawang Sari, and Iffatin Nur. "Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum." *Al-Hikmah* 7, no. 2 (January 4, 2022): 246. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>.
- Hadiwijaya. "Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Dan Sosial Pada Pemanfaatan BMN Satuan Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Pangandaran." In *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Jakarta Pusat, October 29, 2021.
- Hanif, Okta Fitrotul. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Sesajen pada Pernikahan Adat Jawa (Studi di Desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)." Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung, 2024.

- Hendrawan, Lucky, Deny Supratman, and Arleti Apin. "Sesajen Sebagai Kitab Kehidupan" Vol. 3, No. 1 (2015). <http://dx.doi.org/10.26742/atrat.v3i1.383>.
- Herawati, Vinny Ratna, Agus Budianto, and Heru Budiono. "Dampak Sosial Ekonomi Ritual Larung Sesaji Di Kawah Gunung Kelud Terhadap Masyarakat Setempat." *Semdikjar* 5, 2022.
- Humaeni, Dr Ayatullah, Eneng Purwanti, Azizah Awaliyah, and B Ed. *Sesajen: Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali*. Banten: LP2M UIN SMH Banten, 2021.
- Ibnu Rusydi and Siti Zolehah. "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian," January 28, 2018. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161580>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Iman Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, et al. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Krisdiyansah, Yuyu, Asep Mulyana, and Sugiyono. "Degradasi Fungsi-Fungsi Pendidikan Dalam Pewarisan dan Perubahan Nilai- Nilai Sosial dan Budaya." *Tanzhimuna* 2 (June 2022).
- latifah, zuhrotul. "Tinjauan 'Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Studi Kasus Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN), 2022. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18993>.
- Linton, Ralph. *The Cultural Background of Personality*. London: Routledge & KeganPaulLTD, 1947.
- Mardianingsih, Silvia. "Sistem Kalender Islam Aboge Dan Makna Bagi Kehidupan Sosial-Keagamaan Masyarakat Desa Wlahar, Kecamatan Mangon, Kabupaten Banyumas." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021.

- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 2. UNIMMA PRESS, 2018. <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Ushul%20Fiqh%20Metode%20Ijtihad%20Hukum%20Islam%20by%20Agus%20Miswanto%20%28z-lib.org%29.pdf>.
- Muallif. “Memahami Aspek Spiritual: Hubungan Diri, Sesama, Alam Semesta, dan Manifestasi dalam Keseharian.” *Universitas Islam An Nur Lampung*, July 4, 2024.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Najtama, Fikria. “Religiusitas dan Kehidupan Sosial keagamaan.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (November 12, 2018): 421–50. <https://doi.org/10.32489/tasamuh.214>.
- Nurdien H. Kistanto. “Sistem Sosial Budaya Di Indonesia.” *Fakultas Sastra Universitas Diponegoro*, October 1, 2008, 7–8.
- Nurdin, Abidin, Al Chaidar, T. Nazaruddin, and Apridar Abdul Rahman Puteh. *Gerakan Sosial Keagamaan Di Indonesia*. Aceh: Unimal Press, 2018.
- Nurhasanah, Neneng, Amrullah Hayatuddin, and Yayat Rahmat Hidayat. *Metodologi Studi Islam*. Edited by Budiardi. Amzah, 2018.
- Nuswantoro. “Sesajen Buat Penghormatan Alam Dan Kehidupan.” *Sosial. Mongabay* (blog), October 8, 2022. <https://www.mongabay.co.id/2022/10/08/sesajen-buat-penghormatan-alam-dan-kehidupan/>.
- Nyoman Kutha Ratna. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Oktariana, Dini. “Sejarah Tradisi Islam Aboge di Ajibarang Kabupaten Banyumas.” IAIN Purwokerto, 2021. https://repository.uinsaizu.ac.id/11606/2/Skripsi_Dini_oktariana_.pdf.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Risa Rosiatul Istiqomah. “Eksistensi Tradisi Sesajen Dalam Masyarakat Islam Pada Acara Pernikahan Di Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes.” Skripsi, UIN Walisongo, 2022.
- Riswanto, Ari, Joko, Yoseb Boari, Mohamad Zaki Taufiq, Theresyam Khabanga', Irianto, Achmad Farid, et al. *Metodologi Penelitian Ilmiah (Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

- Roibin. "Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang." *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 15, no. 1 (January 30, 2015): 34. <https://doi.org/10.18860/el.v15i1.2671>.
- Saiban, Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Malang: Setara Press, 2019.
- Sakirman, Sakirman. "Islam Aboge Dalam Tradisi Jawa Alastua." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 14, no. 2 (October 2, 2016): 172–87. <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.702>.
- Sari, Ayu Artika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku." Skripsi, UIN Suka Riau, 2023. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/75406>.
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (May 5, 2018): 181. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>.
- Sunarya, Uu, and Indra Ruswadi. *Sosial Budaya Dan Kesehatan: Perspektif Ilmu Dan Praktik*. Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2024.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Tylor, Edward Burnett. *Primitive Culture*. Vol. 1. London: John Murray, 1871.
- Wahid Firmansyah, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, Baehaqi, and Meti Fatimah. "Hukum Sesajen Dalam Pesata Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 19 (April 2023).
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yaqin, Ainol. *Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, Dan Komponen-Komponen Hukum Islam*. Jawa Timur: Madani, 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DOKUMENTASI

1. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ki Sukirno (Sejarahwan dan Tokoh Adat Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)



2. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Sri Pantes dan Bapak Kamari (Pelaku adat sekaligus tokoh masyarakat)



3. Dokumentasi wawancara dengan Bu Paini (pelaku adat)



4. Dokumentasi wawancara dengan Bapak H. Moch. Muslich (Tokoh Agama di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)



5. Dokumentasi wawancara dengan Bapak H. Iskandar (Tokoh Adat di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)



6. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Kandi (Pelaku adat)



PANDUAN WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara

1. Apa makna sebenarnya dari Islam Aboge ?
2. Sejak kapan awal mula Masyarakat Desa Pagelaran menganut Islam Aboge?
3. Apa motif tradisi sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam aboge di Desa Pagelaran?
4. Bagaimana praktek tradisi ritual sesajen dalam pernikahan?
5. Apa yang menjadikan tradisi tersebut bertahan hingga saat ini?
6. Apa saja manfaat adanya tradisi sesajen?

B. LAMPIRAN HASIL CEK PLAGIASI

CA

Cek Plagiasi Admin
Kepada: Stefiona Laxsniky >

21.57

Balasan: Cek Plagiasi Skripsi

Nama : Reza Stefiona Laxsniky
NIM : [210201110179](#)
Prodi: HKI
Judul Skripsi: TRADISI RITUAL SESAJEN DALAM
PERNIKAHAN MASYARAKAT

ISLAM ABOGE PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Malang)

similarity: 4%

TELAH LULUS UJI PLAGIASI

Pada Sel, 4 Feb 2025 pukul 21.57 Stefiona Laxsniky
<zaaalaxsniky@gmail.com> menulis:



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Reza Stefiona Laxsniky
 NIM : 210201110179
 Tempat Tanggal Lahir : Malang, 28 September 2002
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Tahun Masuk : 2021
 Alamat Rumah : Jl. Adi Dharma, RT. 25 RW. 03
 Desa Pagelaran, Kecamatan
 Pagelaran, Kabupaten Malang.
 No. HP : 082132346268
 Email : zaaalaxsniky@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK Alam Generasi Rabbani	2007-2009
SD	SD Alam Generasi Rabbani	2009-2015
SMP	SMP Modern Al-Rifa'ie 2	2015-2018
SMA	SMA Modern Al-Rifa'ie 2	2018-2021
Kuliah	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025